

**UPAYA HUKUM PEMBATALAN PENETAPAN IZIN DARI
MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PADA
KEPOLISIAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)**

TESIS



OLEH:

Nama Mhs : Dicky Angga Restu
No. Induk Mhs : 23921022

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

**UPAYA HUKUM PEMBATALAN PENETAPAN IZIN DARI
MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PADA
KEPOLISIAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)**

TESIS



OLEH:

Nama Mhs : Dicky Angga Restu

No. Induk Mhs : 23921022

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**



**UPAYA HUKUM PEMBATALAN PENETAPAN IZIN DARI MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PADA KEPOLISIAN TERHADAP
PEMERIKSAAN NOTARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor
13/G/2018/PTUN-TPI)**

OLEH:

**NAMA MHS : DICKY ANGGA RESTU, S.H
NO. POKOK MHS : 23921022**

Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Selasa, 04 November Tahun 2025

Pembimbing 1

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H. M.H.

Yogyakarta, *08. November 2025*

Pembimbing 2

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.KN., CMB.

Yogyakarta, *06. November 2025*

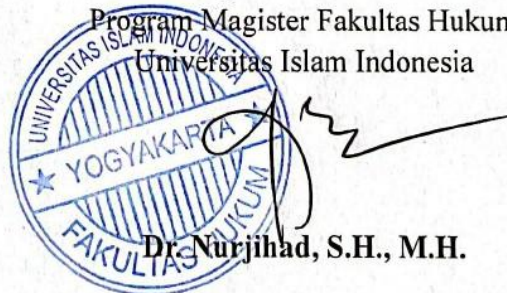
Anggota Penguji

Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, *07. November 2025*

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DICKY ANGGA RESTU, S.H.**

No. Mahasiswa : **23921022**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

UPAYA HUKUM PEMBATALAN PENETAPAN IZIN DARI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PADA KEPOLISIAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI).

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, dan akademik jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya,

di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila

tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak program pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal, 07 Oktober 2025

Yang membuat Pernyataan


DICKY ANGGA RESTU, S.H.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dicky Angga Restu, S.H.
2. Tempat Lahir : Rama Indera
3. Tanggal Lahir : 04 November 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Handpond : 085758447845
8. Email : 23921022@students.uui.ac.id
9. Alamat Asal : Rama Indera, Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 1 Rama Indera, Kec. Seputih Raman,
Lampung Tengah
 - b. SMP : MTS Darul A'mal Kota Metro Lampung
 - c. SMA : SMK Darul A'mal Kota Metro Lampung
 - d. Perguruan Tinggi : 1. S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negri Metro Lampung 2023
2. Program Studi Kenotariatan Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia 2025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Qs. An-Nisa: 58

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Keadilan bukan hanya ditaati, tetapi harus ditegakkan, sebab amanah adalah inti dari setiap jabatan.

Menjaga martabat jabatan berarti menjaga amanah Allah, karena setiap kewenangan adalah pertanggungjawaban dunia dan akhirat.

Ilmu tanpa akhlak akan menyesatkan, hukum tanpa keadilan akan menzalimi.

Persembahan

SEBAGAI RASA SYUKUR KU KEPADA ALLAH SWT,
 TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK
 IBU, AYAH, ADIK, SAHABAT DAN ALMAMATERKU

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karna karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis dalam mengkaji Implementasi Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris.

Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dorongan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, terimakasih banyak atas diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses penelitian ini.
2. Ayah dan ibu saya tercinta Suwanto dan Siti Muslimah.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, Rektor UII Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH. M.H. Selaku Pembimbing I, yang penuh kesabaran, di tengah kesibukannya, keikhlasan dan ketelitian serta meluangkan waktunya guna mengarahkan, membimbing dalam penulisan untuk kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.KN., CMB. Selaku pembimbing II yang dengan sabar, dengan kerendahan hati, santun, memberikan bimbingan, saran, petunjuk sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
8. Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku penguji yang telah berkenan memberikan saran dan masukannya demi kesempurnaan tesis ini.
9. Seluruh dosen di Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum UII.
10. Seluruh pengurus kantor program pascasarjana fakultas hukum UII yang telah membantu dalam pelayanan penunjang penyelesaian tesis ini.
11. Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni Analis Permasalahan Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY selaku

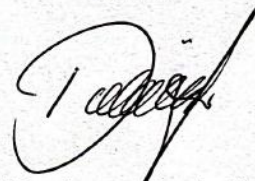
narasumber yang telah memberikan penjelasan terkait dengan masalah dari penelitian tesis ini.

12. Bapak Mochamad Dahlan S.H., Bapak Giri Kusumono Hadi, S.H dan Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku narasumber yang telah memberikan penjelasan terkait dengan masalah dari penelitian tesis ini.
13. Teman-teman dan Sahabat saya, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, diucapkan terima kasih atas segala bantuan, masukan, bimbingan dan dorongan guna penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyelesaian tesis ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 07 Oktober 2025

Penulis



Dicky Angga Restu, S.H.
NIM. 23921022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ORISINALITAS PENULISAN	iv
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan Tesis	24

BAB II: KELEMBAGAAN PENGAWASAN NOTARIS, KODE ETIK DAN PENERAPAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW.

A. Struktur Kelembagaan Jabatan Notaris	27
B. Kewenangan dan Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris	34
1. Majelis Pengawas Daerah	37
2. Majelis Pengawas Wilayah	41
3. Majelis Pengawas Pusat	45
C. Kelembagaan Majelis Kehormatan Notaris	47
1. Pembinaan dan Pengawasan MKN	51
2. Izin Pemeriksaan Notaris Dalam Perkara Pidana.....	52

D. Struktur Kelembagaan Organisasi Notaris.....	55
1. Kode Etik Notaris.....	55
2. Dewan Kehormatan Notaris (DKN).....	60
E. Tinjauan Yuridis Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI	62
1. Penerapan Prinsip <i>Due Process of Law</i> terhadap Pemeriksaan Notaris	62
2. Pertimbangan Hakim Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN- TPI.....	64
 BAB III: UPAYA HUKUM PEMBATALAN PENETAPAN IZIN PEMERIKSAAN OLEH NOTARIS TERHADAP MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH.	
A. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris	67
1. Aspek Yuridis Melalui PTUN.....	67
2. Aspek Upaya Pembatalan Penetapan Izin Pemeriksaan Notaris	71
B. Akibat Hukum dari Pembatalan Izin Pemeriksaan Notaris Dalam Perkara Pidana.....	86
 BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
 DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini membahas upaya hukum terhadap pembatalan penetapan izin pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) pada kepolisian, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan MKNW dalam memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris dapat digugat ke PTUN apabila terbukti cacat prosedural atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akibat hukum dari pembatalan izin tersebut adalah proses pemeriksaan terhadap Notaris tidak dapat dilanjutkan dan aparat penegak hukum wajib menghormati putusan PTUN. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum untuk menjamin kepastian hukum, menjaga integritas jabatan, serta mencegah kriminalisasi. Penelitian ini menekankan perlunya kehati-hatian MKNW dalam menjalankan kewenangannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi Notaris maupun pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, PTUN, perlindungan Hukum, Izin Pemeriksaan, Akibat Hukum.

ABSTRACT

This study examines the legal remedies regarding the annulment of the inspection permit issued by the Regional Honorary Council of Notaries (MKNW) to the police, focusing on the Administrative Court (PTUN) of Tanjungpinang Decision Number 13/G/2018/PTUN-TPI. The research applies a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings indicate that MKNW's decision to grant permission for the examination of a notary may be challenged before the Administrative Court if it is proven to be procedurally flawed or in violation of general principles of good governance. The legal consequence of such annulment is that the examination process against the notary cannot proceed, and law enforcement authorities must comply with the PTUN ruling. This decision underscores the importance of legal protection for notaries as public officials in ensuring legal certainty, preserving the integrity of their office, and preventing criminalization. The study highlights the necessity for MKNW to exercise caution in exercising its authority to avoid legal harm to notaries and other parties involved.

Keywords: Notary, Honorary Council of Notaries, Administrative Court, Legal Protection, Inspection Permit, Legal Consequences.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah "Notaris" berasal dari kata "*notarius*," yang pada masa Romawi kuno merujuk pada seseorang yang bertugas menulis, khususnya untuk keperluan pemerintahan, bukan untuk melayani masyarakat umum.¹ Dalam konteks hukum perdata dan kenotariatan, Notaris memegang peran penting karena memiliki kewenangan untuk membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam proses hukum. muncul kebutuhan yang semakin besar akan jaminan kepastian hukum, terutama dalam layanan publik. Dalam hal ini salah satu jabatan yang memberikan pelayanan hukum dalam bentuk pembuatan akta adalah Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya².

Secara umum pengertian Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan

¹ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Pertama (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 23.

² Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

atau yang diinginkan oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, menjamin mengenai kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberikan grose salinan dan kutipan, semua selama pembuatan akta itu tidak ditegaskan atau dikecualikan oleh undang-undang.³

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam membuat alat bukti tertulis yang sah secara hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib memastikan bahwa isi akta benar-benar dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, antara lain dengan membacakan akta dan memberikan penjelasan mengenai informasi serta aturan hukum yang berkaitan. Akta yang dibuat di hadapan Notaris penting untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi kekuatan pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴

Kebutuhan akan pembuktian tertulis inilah yang menjadikan keberadaan Notaris sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, selama pembuatan akta tersebut tidak secara khusus diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain. Pemberian tugas kepada instansi atau pejabat lain, seperti kantor Pencatatan Sipil, tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai pejabat umum. Mereka hanya bertindak berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan kedudukan mereka tetap sebagai pegawai negeri sesuai jabatan semula.⁵

³ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *op.cit*, hlm. 25.

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Etika Jabatan Hukum*, Pertama (Jakarta, Kencana, 2022), hlm. 204.

⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Pertama (Bandung, CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 17.

Selain membuat akta, Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta tersebut, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Semua kewenangan ini berlaku selama akta yang dibuat tidak menjadi tugas atau wewenang pejabat lain atau orang tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang.⁶ Fungsi utama Notaris adalah membuat akta otentik atas permintaan para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum atau perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Notaris tidak terlibat dalam isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Namun, seiring perkembangan zaman, Notaris kerap kali terseret dalam permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas moral yang tinggi sangat dibutuhkan dalam menjalankan jabatan ini, karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Artinya klien yang datang mempercayakan perbuatan hukum yang akan dilakukan kepada Notaris untuk dapat dituangkan dalam akta secara sah.

Meskipun Notaris menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, hingga saat ini banyak sekali Notaris yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, hal tersebut terjadi karena akta yang dibuat oleh Notaris tersebut diragukan kebenarannya, keabsahannya, bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi kliennya, untuk menjaga

⁶ S. Rijal Khalis, "Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris*, Vol. 6. No. 1. 2021. hlm. 180.

perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, maka diperlukan prosedur khusus dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Prosedur tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Notaris terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.⁷

Sebelumnya, kewenangan untuk memberikan persetujuan atas permintaan pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris dalam proses peradilan berada pada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat PJN). Namun, ketentuan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pemeriksaan Notaris sebagai saksi tidak lagi memerlukan izin. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai pengganti, kewenangan tersebut dialihkan kepada

⁷ Pasal 66 (Ayat 1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1). MKN sendiri kemudian juga menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang sama, yaitu Kant Kamal yang diwakili oleh Tomson Situmeang, S.H., dengan argumen bahwa substansi Pasal 66 ayat (1) UUD 1945 tidak berubah dari ketentuan sebelumnya, hanya berbeda organ yang berwenang.

Kemudian pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 memutuskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima, sehingga keberlakuan ketentuan tersebut tetap sah.⁸ Hingga saat ini, terdapat tiga lembaga yang bawenang melakukan pembinaan terhadap Notaris, yakni Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Ketiga lembaga ini memiliki fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yakni agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tetap taat dan patuh pada koridor hukum yang ada, sehingga akta yang dihasilkan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan salah satu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Notaris dan memiliki kewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan dalam kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Oleh karena itu kewenangan MKN dalam hal pembinaan Notaris harus dijalankan secara cermat, khususnya

⁸ Nazili Abdul Azis, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2. 2020. hlm. 64-65.

dalam hal memberikan perlindungan terhadap jabatan Notaris apabila terjadi pemanggilan oleh aparat penegak hukum.⁹

Pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) disusun dengan lebih rinci dalam aturan pelaksanaan MKN, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang telah mengalami dua kali perubahan dan terakhir menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. MKN (selanjutnya disebut Permenkumham 17/2021).¹⁰

Struktur dalam kelembagaann MKN terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan tersendiri, dengan MKNW yang lebih dominan dalam menangani permintaan pemeriksaan di wilayahnya. Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terdiri dari unsur Pemerintah, Notaris, dan Ahli atau Akademisi yang beranggotakan 7 (tujuh) orang. MKNP memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan fungsi pengawas terhadap MKNW,

⁹ Vena Pricilia, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dipanggil Dan Diperiksa Lebih Dari Sekali Oleh Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Dengan Kasus Dan Alasan Yang Sama. Vol. 3. No. 2. 2021. hlm. 567.

¹⁰ Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Permenkumham, Permenkumham, No. 17. 2021.

MKNP tidak memiliki wewenang seperti yang dimiliki MKNW untuk langsung berhubungan dengan Notaris. MKNW memiliki tugas mendasar dari timbulnya lembaga MKN, yakni melakukan pemeriksaan dan keputusan terhadap panggilan Notaris yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. MKNW juga memiliki fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga harkat martabat Notaris, dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban hak ingkar. Dalam menjalankan tugasnya, MKNW membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari setiap unsur MKNW yang beranggotakan 3 (tiga) orang.

Secara ideal, hukum telah memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap jabatan Notaris melalui aturan yang ketat, termasuk keharusan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum Notaris bisa diperiksa oleh kepolisian dan aparat penegak hukum. Aturan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan agar Notaris tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Sajipto Rahardjo dalam tulisannya menilai bahwa instansi penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat adalah polisi.¹¹ Dia mengatakan bahwa hakim dan jaksa bekerja hanya di belakang meja, berangkat dari apa yang dilontarkan oleh Sajipto Rahardjo tersebut maka polisi dalam menjalankan jabatannya, berhadapan “*face to face*” dengan masyarakat yang dilayaninya. Ketika terjadi Tindakan pelanggaran hukum. Tugas dan kewajiban pokok

¹¹ Ismantoro Dwi Yuono, *Memahami Berbagai Etika Jabatan Dan Pekerjaan*, Pertama (Medpres Digital, 2013). hlm 64-66.

kepolisian Negara Republik Indonesia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua polisi adalah insitusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di dalam masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemanggilan terhadap Notaris oleh aparat penegak hukum kerap menimbulkan permasalahan. Tidak jarang Notaris dianggap tidak kooperatif karena tidak memenuhi surat panggilan dari penyidik, padahal ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh belum adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Akibatnya, penyidik seringkali melakukan pemanggilan paksa terhadap Notaris dengan alasan dianggap menghambat jalannya proses penyidikan.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika MKN, khususnya kewenangan tersebut sering tidak dijalankan secara hati-hati oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), dalam beberapa kasus diduga cenderung tidak membela Notaris yang akan diperiksa oleh aparat penegak hukum dan kurang cermat dalam menerbitkan surat keputusan persetujuan pemanggilan Notaris. Penerbitan surat keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dapat menimbulkan ketidakadilan dan bahkan kerugian bagi Notaris yang bersangkutan. Keputusan yang dikeluarkan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

Permasalahan tersebut tergambar dalam kasus Notaris Anly Cenggana, S.H., yang menjadi objek pemeriksaan oleh penyidik atas akta yang dibuatnya, yakni Akta Jual Beli Saham Nomor 3, 4, dan 5 tanggal 2 September 2011. Pada awalnya, MKNW Kepulauan Riau menolak permohonan izin pemeriksaan, namun dalam permohonan berikutnya MKNW justru menerbitkan izin pemeriksaan. Merasa dirugikan, Notaris Anly Cenggana menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang.

Berdasarkan Putusan PTUN Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan surat persetujuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh MKNW karena ditemukan cacat prosedural dan pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik.¹² Putusan tersebut menjadi tolak ukur penting bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat diajukan untuk diuji melalui jalur hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dapat dibatalkan apabila terbukti tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan surat persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris membawa konsekuensi hukum yang cukup besar, baik bagi keberlangsungan proses penyidikan yang sedang berlangsung maupun dalam konteks perlindungan hukum atas kedudukan Notaris sebagai pejabat umum.¹³

¹² Berliana Suzeta, Ismansyah, Yasniwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)," *Perlindungan Hukum, Akta Autentik, Notaris, Tindak Pidana*. Vol. 6. 2023. hlm. 3081

¹³ Haniyah Haniyah, "Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle," *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (December 31, 2024): hlm 168–86.

Situasi ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris, agar tidak menimbulkan dampak hukum yang merugikan serta tetap menjamin perlindungan Jabatan Notaris sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai **"Upaya Hukum Pembatalan Penetapan Izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah pada Kepolisian terhadap Pemeriksaan Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris terhadap pemeriksaan Notaris oleh kepolisian akibat penetapan izin dari MKNW yang cacat prosedural?
2. Apa akibat hukum dari pembatalan izin pemeriksaan Notaris sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan penetapan izin dari MKNW terkait pemeriksaan Notaris oleh Kepolisian.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan izin pemeriksaan Notaris sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan terkait kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian izin pemeriksaan.
2. Secara Praktis: Memberikan informasi dan panduan bagi para Notaris, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami prosedur hukum yang tepat apabila terjadi sengketa terkait izin pemeriksaan oleh MKN.
3. Secara Akademis: Menjadi referensi ilmiah dalam penelitian serupa yang mengangkat isu kewenangan lembaga pengawas jabatan Notaris dan dinamika hukumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Eka Listyani (2020) “Fungsi Dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya”	Bagaimana Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya?	Penelitian yang dilakukan oleh Eka Listyani berfokus pada fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap dugaan Notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis upaya hukum dan akibat hukum dari pembatalan surat persetujuan pemeriksaan Notaris oleh

No.	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Perbedaan
			(MKNW) melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2.	Nia Marisa (2019) “Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi Di Kota Malang, Kabupaten Malang Dan Kota Batu)”	Bagaimana Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016?	Penelitian yang dilakukan oleh Nia Marisa berfokus pada Pelaksanaan pemanggilan Notaris oleh kepolisian pasca Permenkumham No. 7 Tahun 2016 di wilayah Malang Raya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis upaya hukum dan akibat hukum dari pembatalan surat persetujuan pemeriksaan Notaris oleh (MKNW) melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2.	Nazili Abdul Azis (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti”	Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti?	Penelitian yang dilakukan oleh Nazili Abdul Azis berfokus pada Ketidak harmonisan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Pasal 20 Permenkumham MKN dalam konteks pemanggilan dan pengambilan Minuta Akta

No.	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Perbedaan
			terhadap Notaris Pengganti. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis upaya hukum dan akibat hukum dari pembatalan surat persetujuan pemeriksaan Notaris oleh (MKNW) melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
4.	Moeh Angga Nugraha (2021) “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana”	apakah Majelis Kehormatan Notaris dapat menghalangi proses pemeriksaan pidana?	Penelitian yang dilakukan oleh Moeh Angga Nugraha berfokus pada kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan izin pemanggilan Notaris oleh aparat hukum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis upaya hukum dan akibat hukum dari pembatalan surat persetujuan pemeriksaan Notaris oleh (MKNW) melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
5.	Rudi Prasetyo (2018) Hak Dan Kewajiban	Bagaimana Notaris menggunakan Hak	Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Prasetyo

No.	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Perbedaan
	Ingkar Terhadap Jabatan Notaris dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana	dan Kewajiban Ingkar yang diduga terlibat tindak pidana?	berfokus pada Hak dan kewajiban ingkar Notaris yang diduga terlibat tindak pidana dan perlindungan hukumnya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis upaya hukum dan akibat hukum dari pembatalan surat persetujuan pemeriksaan Notaris oleh (MKNW) melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah teori yang membahas tentang kekuatan atau hak yang dimiliki oleh organ pemerintahan maupun lembaga negara lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu, baik di ranah publik maupun privat. Kekuasaan ini bersifat resmi, serta digunakan untuk melaksanakan atau menegakkan suatu tindakan atau kebijakan.¹⁴

Menurut Philipus M Hadjon, kewenangan (*bevoegdheid*) dalam ranah hukum privat bertumpu pada kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) yang dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum.

¹⁴ Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris*, Kedua (Buku Litera, 2024).hlm. 4.

Artinya, suatu subjek hukum hanya dapat secara sah melakukan perbuatan hukum apabila ia memenuhi syarat kecakapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kecakapan ini menjadi prasyarat esensial yang menentukan sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan.¹⁵

Kewenangan untuk membuat keputusan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi adalah kewenangan yang secara langsung melekat pada suatu jabatan sesuai undang-undang. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan asli kepada pihak lain. Jika kewenangan yang digunakan tidak penuh atau tidak sesuai aturan, maka keputusan yang diambil menjadi tidak sah menurut hukum.¹⁶

Berdasarkan hal ini, MKN dan MKNW bertindak atas dasar kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUNJ. Awalnya, hak atau wewenang ini dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kewenangan tersebut dipindahkan dari MPD ke MKN. Hal ini dilakukan karena Mahkamah menilai bahwa kewenangan MPD dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, sekarang hanya MKN yang berwenang memberikan izin apabila Notaris

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Pertama (Gadjah Mada University Press, 1995). hlm. 140.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 130.

akan diperiksa oleh aparat penegak hukum, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021.

Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 MKN terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW).¹⁷ Pasal 24 ayat (2) PermenKumHam No. 17 Tahun 2021 diatur Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatan jabatannya. Selanjutnya mempunyai fungsi pembinaan untuk memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan aktanya.¹⁸ Karena sifatnya sebagai kewenangan publik, pelaksanaan tugas MKN wajib mematuhi asas-asas hukum administrasi negara seperti asas legalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian.

2. *Prinsip Due Process Of Law*

Prinsip due process of law merupakan landasan utama dalam menjamin keadilan prosedural dalam setiap proses hukum.¹⁹ Prinsip ini tidak hanya menekankan pada aspek formal dalam penerapan hukum,

¹⁷ Lihat Dalam Pasal 3 Ayat (1), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

¹⁸ S. Rijal Khalis, Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Vol 6, (January 6, 2021). hlm. 181.

¹⁹ Ayu Wulandari, *Problematisa Penerapan Prinsip Due Process of Law Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol 2, (Juni 2025). hlm. 1.

melainkan juga pada pemenuhan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Dengan demikian, *due process of law* dipahami sebagai fondasi yang menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang oleh negara.

Menurut Mardjono Reksodiputro, *due process* tidak hanya sebatas penerapan hukum secara formal, tetapi juga mencakup jaminan atas hak-hak dasar warga negara.²⁰ Hal ini termasuk perlindungan terhadap kebebasan individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain, *due process of law* merupakan bagian dari prinsip keadilan prosedural, yakni keadilan yang hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan melalui prosedur yang adil, tidak bias, serta menjunjung tinggi hak-hak pihak yang berperkara.

Berdasarkan kajian teori, terdapat beberapa pandangan mengenai *due process*. Salah satunya adalah bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman sebelum adanya undang-undang yang mengaturnya (*nullum crimen sine lege*).²¹ Pandangan lain menekankan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan dengan cara yang adil. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi.²² Dalam keadaan darurat, penegakan hukum cenderung bersifat represif, dimana hukum acara dan hukum materiil digabungkan

²⁰ Renata Christha Auli S.H, “Arti Due Process of Law | Klinik Hukumonline,” October 17, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>.

²¹ Ali Johardi Wirogioto, *Hukum Pidana*, Pertama (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). hlm. 98.

²² Philippe Nonet - Philip Selznick, *Law and Society: Toward Responsive Law*, Terjemahan, Raisul Muttaqiem, *Hukrm Responsif*, (Bandung, Nusamedia, 2007). hlm 52.

sehingga hakim dapat merangkap sebagai penuntut sekaligus pemutus perkara tanpa adanya peran pembela.

Sebaliknya, dalam situasi normal, *due process* dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan responsif dan pendekatan independen. Pendekatan responsif mengedepankan solusi yang adil bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), sedangkan pendekatan independen menekankan pada penerapan prosedur hukum secara ketat, dengan adanya pemisahan peran antara hakim, jaksa, dan pembela. Dengan demikian, *due process* dalam keadaan normal memberikan ruang bagi perlindungan hak asasi serta kepastian hukum.

Praktik dalam Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), penerapan *due process* dimulai dengan adanya permohonan, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan. Namun, dalam mekanisme pemeriksaan Notaris oleh MKNW tidak dikenal adanya jaksa maupun pembela. Prosesnya lebih bersifat represif, karena hakim dan penuntut sama-sama berasal dari MKNW, sementara Notaris sebagai pihak yang diperiksa tidak memiliki pembela.²³ Akibatnya, Notaris hanya mendengarkan apa yang diadukan dan kemudian menerima putusan yang dikeluarkan oleh MKNW. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, dalam praktiknya isi keputusan itu terkadang melebihi atau tidak

²³ Lihat Dalam Pasal 26, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

sesuai dengan aturan yang sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan Menteri Hukum.

Kondisi demikian menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan *due process* oleh MKNW. Sebagai respon, muncul upaya hukum lain melalui jalur peradilan, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI. Berbeda dengan mekanisme di MKNW, prosedur di PTUN didasarkan pada hukum acara dan hukum materiil yang jelas. Dalam forum PTUN, hakim berperan sebagai pihak yang independen, penggugat dan tergugat berdiri sendiri, serta proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka sesuai prinsip *due process of law*.

Menurut Indroharto, Hukum Tata Usaha Negara (PTUN) atau hukum administrasi negara merupakan bidang hukum yang mengatur fungsi dan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam lingkup negara.²⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setiap keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum dapat digugat ke PTUN. Secara umum, putusan PTUN bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat umum, tidak hanya bagi pihak yang bersengketa tetapi juga bagi

²⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Usaha Negara*, Empat (PT. Midas Surya Grafindo, 1993), hlm. 27.

pihak lain di luar sengketa. Dalam hal ini PTUN bersifat otonom²⁵ yaitu hakim, penggugat, dan tergugat memiliki posisi yang terpisah. Dengan demikian, Notaris yang merasa haknya dilanggar tetap bisa membela diri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) merupakan kajian yang menelaah bagaimana ketentuan hukum positif, baik peraturan perundang-undangan maupun dokumen tertulis, dilaksanakan secara faktual dalam suatu peristiwa hukum di masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji norma-norma hukum sekaligus penerapannya dalam praktik, sehingga dapat terlihat sejauh mana aturan normatif diimplementasikan dalam situasi konkret dan apa hasil yang diperoleh. Dengan demikian, aspek yang ditelaah mencakup regulasi yang berlaku serta mekanisme penerapan hukumnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum positif, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris, serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan izin tersebut melalui jalur hukum, khususnya melalui mekanisme gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

²⁵ Philippe Nonet - Philip Selznick, Penerjemah Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Cetakan ke Enam (Nusa Media, 2011), hlm. 19.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020). hlm 115.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni berusaha memberikan gambaran secara sistematis mengenai persoalan hukum yang diteliti dan kemudian menganalisisnya guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

2. Obyek Penelitian dan Narasumber

a. Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Kepulauan Riau dalam bentuk izin pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H., serta upaya hukum berupa gugatan yang diajukan ke PTUN Tanjungpinang untuk membatalkan keputusan tersebut. Objek ini dikaji dari sudut pandang hukum administrasi Negara, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap kewenangan MKNW, keabsahan tindakan administratif yang dilakukan, serta akibat hukum dari pembatalan izin pemeriksaan oleh pengadilan.

b. Narasumber Penelitian

- 1) Analis Permasalahan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia.
- 3) Praktisi Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Pendekatan Penelitian

Metode dalam pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas dalam penelitian dan mempelajari mengenai keberadaan atau konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang hasilnya menjadi argumen untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap.²⁷

4. Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁸

Sumber bahan Hukum Primer:

²⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kedua (Jakarta, Kencana, 2018), hlm. 132-145.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Kencana, 2017), hlm. 181.

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI.

Sumber bahan Hukum Sekunder:

Literatur hukum, buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum baik primer maupun

sekunder yang relevan dengan topik penelitian.²⁹ Melalui studi pustaka, peneliti menelusuri ketentuan hukum, doktrin, serta praktik peradilan yang berkaitan dengan kewenangan MKN dan upaya hukum terhadap keputusan administratif yang dikeluarkannya.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan disusun oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas peneltian, kerangka teoretik, metode penelitian, tipologi penelitian, pendekatan, obyek penelitian, sumber penelitian hukum dan teknik pengumpulan data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah menguraikan dasar-dasar konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan kelembagaan serta kewenangan majelis pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan organisasi Notaris (INI) dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.

BAB III: Hasil dan Pembahasan

Pada bagian bab III menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh dari narasumber dan data-data kepustakaan dan dilanalisis.

²⁹ Muhammad Syahrums M.H S. T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), 37.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Pada bab IV ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari permasalahan yang dibahas dari bab-bab sebelumnya dengan tujuan harapan agar dapat bermanfaat bagi Notaris dan pihak-pihak lain.

BAB II

KELEMBAGAAN PENGAWASAN NOTARIS, KODE ETIK DAN PENERAPAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW

A. Struktur Kelembagaan Jabatan Notaris

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Substansi dari prinsip ini adalah bahwa setiap tindakan maupun hubungan hukum, baik yang bersifat publik maupun keperdataan, harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum menjadi pedoman dan batasan yang mengikat bagi seluruh warga negara maupun pejabat publik.

Kedudukan Notaris di Indonesia sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik dan tugas pelayanan publik lainnya yang diberikan oleh undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan ini memberikan posisi netral sebagai pelayan masyarakat dalam ranah hukum privat, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keotentikan akta dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Agar kewenangan tersebut dijalankan secara profesionalitas dan berintegritas, jabatan Notaris diatur sekaligus dilindungi oleh sistem hukum melalui dua wadah utama, Pertama, dari aspek kelembagaan Menteri Hukum

membentuk badan pengawas Notaris yang berfungsi sebagai instrumen kontrol eksternal terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Kedua, dari aspek organisasi, Notaris memiliki wadah jabatan yang bersifat mandiri, yang berfungsi sebagai pengendali internal sekaligus forum solidaritas jabatan.

Notaris sebagai pejabat publik berada di bawah pengawasan Menteri Hukum, yang dalam pelaksanaannya dibentuk dua lembaga pengawasan, yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Perbedaan keduanya dapat ditinjau dari aspek kelembagaan, di mana MPN membina dan mengawasi Notaris terkait perilaku dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan MKN secara khusus membina Notaris terkait perilaku dan tindakan yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat jabatan. MPN dibentuk berdasarkan Pasal 67 UUN yang menegaskan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris.³⁰ mekanisme pengusulan anggota MPN telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.³¹

Struktur Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) terdiri dari tiga tingkatan yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah

³⁰ Lihat Dalam Pasal 67, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

³¹ Lihat Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

(MPW), dan Pusat (MPP).³² Komposisinya melibatkan tiga unsur, yaitu pemerintah, organisasi jabatan Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), dan akademisi dari perguruan tinggi. Hal ini diperkuat dalam Pasal 68 UUJN yang mengatur kedudukan MPD di tingkat kabupaten/kota, MPW di tingkat provinsi, dan MPP di tingkat nasional.³³ Secara umum, MPN bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris yang melanggar ketentuan.

Struktur kelembagaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dibentuk dalam dua tingkatan. Pertama, MKN Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dan dibentuk langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, MKN Wilayah yang dibentuk pada tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi. Dasar hukum kewenangan MKN terdapat dalam Pasal 66A UUJN. Melalui ketentuan tersebut, MKN diberikan otoritas untuk memberikan atau menolak izin kepada aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, yang bermaksud memanggil seorang Notaris guna memberikan keterangan terkait akta atau pelaksanaan jabatannya dalam proses peradilan.³⁴ Dengan demikian, MKN memiliki peran penting sebagai filter agar Notaris tetap terlindungi dari kriminalisasi.

³² Lihat Dalam Pasal 67 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

³³ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris*, Pertama (PT. Re ika Aditama, 2017), hlm. 10.

³⁴ Lihat Dalam Pasal 66A, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Disisi lain, dari aspek organisasi Notaris memiliki wadah resmi yang diakui oleh undang-undang, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 82 UUJN, yang menyebutkan bahwa INI merupakan satu-satunya organisasi Notaris.³⁵ Ada dua lembaga organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu pertama kepengurusan yang terbagi menjadi tiga tingkatan Pengurus Daerah (PD), Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Pusat (PP). Kedua Dewan Kehormatan yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Dewan Kehormatan Pusat (DKP) di tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) di tingkat provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) di tingkat kabupaten/kota. Di antara ketiganya, Dewan Kehormatan Daerah memegang peran penting karena menjadi unsur pelaksana yang berhubungan langsung dengan Notaris serta pihak-pihak yang pertama kali mengetahui dugaan pelanggaran Kode Etik.

Dewan Kehormatan memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris, dan menguji tata tertib yang dilakukan oleh anggota bukan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris secara langsung. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris merupakan ranah Majelis Pengawas Notaris (MPN) atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam UUJN. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada jenis sanksi yang diberikan.

³⁵ Lihat Dalam Pasal 82, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi Notaris juga membentuk Peradilan Kode Etik Notaris. Peradilan ini berfungsi menangani pelanggaran kode etik melalui persidangan yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan. Kehadiran lembaga ini menegaskan bahwa fungsi utama organisasi Notaris adalah menjaga martabat, kehormatan, dan etika jabatan Notaris agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, mekanisme penegakan kode etik yang dijalankan oleh organisasi Notaris bersifat internal dan etis, berbeda dengan mekanisme pemeriksaan pelanggaran hukum pidana yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Apabila Notaris melanggar Kode Etik, maka sanksi terberat yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan adalah pemberhentian dari keanggotaan organisasi (Ikatan Notaris Indonesia/INI). Sebaliknya, jika pelanggaran menyangkut pelaksanaan jabatan, maka sanksi dijatuhkan oleh MPN atau MKN, dimana sanksi terberatnya adalah pemberhentian dari jabatan Notaris sehingga Surat Keputusan (SK) pengangkatannya dikembalikan.

Perbedaan mendasar antara Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan Dewan Kehormatan dapat ditinjau dari aspek mekanisme pengangkatannya.

1. Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang secara langsung berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Oleh karena itu, proses pengangkatannya dilakukan melalui keputusan Menteri Hukum. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut bertindak untuk dan atas nama institusi Kementrian

Hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan jabatan Notaris. MKN yang bertugas pembinaan terhadap Notaris yang dipanggil oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

2. Berbeda halnya dengan Dewan Kehormatan. Lembaga ini tidak dibentuk oleh pihak eksternal, melainkan melalui mekanisme internal perangkat organisasi Notaris, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bertugas menegakan kode etik. Anggota Dewan Kehormatan Pusat (DKP) diusulkan oleh Pengurus Pusat INI untuk kemudian diputuskan dalam forum Kongres. Sedangkan anggota Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dipilih melalui forum Konferensi Wilayah (Konferwil).

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur kelembagaan yang mengatur jabatan Notaris terbagi ke dalam dua bentuk pengawasan utama yaitu:

1. Pertama, pengawasan formal oleh negara yang dijalankan melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kedua lembaga ini memperoleh kewenangan secara tegas dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan menteri sebagai aturan pelaksanaannya. MPN berperan menangani pelanggaran administratif yang berpotensi merugikan masyarakat pengguna komitmen Notaris. Sementara itu, MKN memiliki fungsi penting dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan aparat penegak hukum untuk memeriksa Notaris dalam perkara pidana.
2. Kedua, pengawasan internal jabatan yang dilaksanakan melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi jabatan. INI berfungsi menjaga

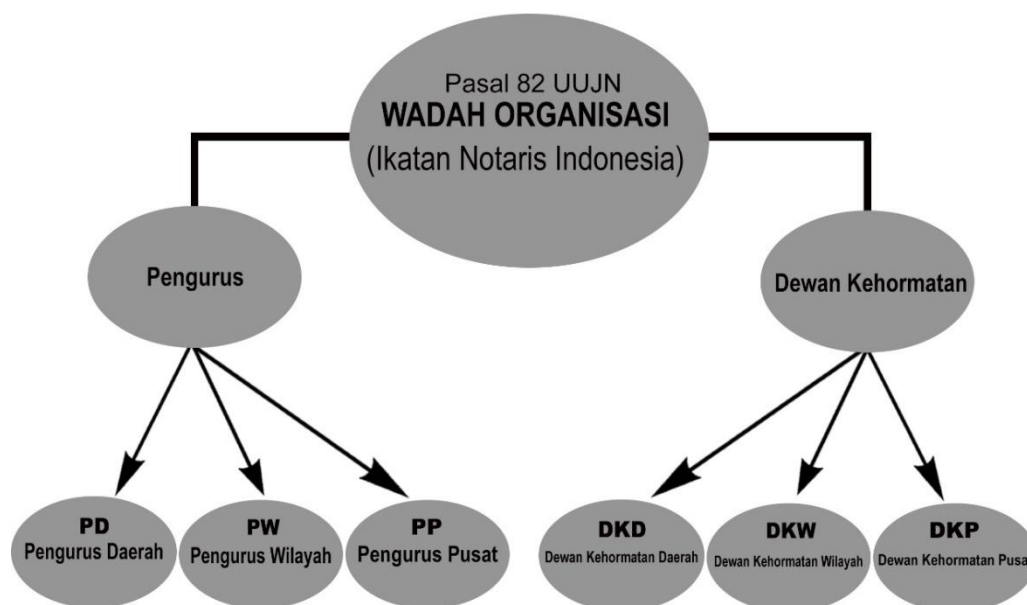
martabat dan kehormatan jabatan, menegakkan kode etik Notaris, serta melakukan pembinaan terhadap anggotanya agar tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas.

Dengan adanya dua bentuk pengawasan tersebut, mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dapat berjalan secara lebih sinergis. Pengawasan formal dari Negara melalui MPN dan MKN menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengawasan internal dari organisasi jabatan melalui INI menekankan pada penegakan kode etik dan pembinaan moral jabatan.

Berikut aspek struktur kelembagaan Pengawas Notaris:



Berikut aspek struktur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia:



B. Kewenangan Dan Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan atau *controlling* merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sekaligus menjamin agar tindakan pemerintah maupun pejabat tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.³⁶ Selanjutnya, menurut P. Nicolai, pengawasan dipandang sebagai langkah preventif yang dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, melainkan juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi pelanggaran.³⁷

³⁶ Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris*.hlm. 7.

³⁷ Salim HS, *Pengantar Kode Etik Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung Reka Cipta, 2022). hlm 62.

Pengawasan terbagi menjadi dua bentuk, yakni pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, sehingga pengawasan tersebut dimulai sejak tahap perencanaan. Melalui bentuk pengawasan ini, diharapkan dapat dicegah terjadinya kesalahan sejak dini. Sebaliknya, pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan berjalan dalam bentuk penangguhan, penundaan, maupun pembatalan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, sekaligus memberikan ruang evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Penangguhan atau pembatalan hanya diberlakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengawasan terhadap Notaris pada dasarnya merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan tersebut tidak dijalankan secara langsung oleh Menteri, tetapi dilimpahkan melalui pembentukan Majelis Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN. Dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN ditegaskan bahwa Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang dengan komposisi yang berasal dari:³⁸

- 1) Unsur pemerintah, sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris, sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- 3) Ahli/akademisi, sebanyak 3 (tiga) orang.

³⁸ Lihat Dalam Pasal 67, Ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), mengatur bahwa Majelis Pengawas Notaris terbagi ke dalam tiga tingkatan Pertama, Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris di tingkat kabupaten/kota. Kedua, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berperan mengawasi kegiatan Notaris di tingkat provinsi sekaligus menindaklanjuti hasil pengawasan MPD. Ketiga, Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang menempati posisi sebagai lembaga pengawas tertinggi dengan tugas menetapkan kebijakan umum serta menyelesaikan persoalan strategis terkait jabatan Notaris dalam lingkup nasional.³⁹

Majelis Pengawas adalah badan yang memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) UUJN.⁴⁰ Hal ini berarti Majelis Pengawas tidak hanya bersifat represif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dengan cara memberikan arahan agar Notaris melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini dipertegas melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Majelis Pengawas

³⁹ Lihat Dalam Pasal 68, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴⁰ Lihat Dalam Pasal 1, Ayat (6), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

merupakan badan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap Notaris.⁴¹

Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus pemeriksaan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya. Kewenangan ini didukung oleh komposisi keanggotaan Majelis yang terdiri atas unsur internal, yakni Notaris, serta unsur eksternal yang berasal dari perwakilan pemerintah dan kalangan akademisi. Susunan tersebut dimaksudkan guna mewujudkan mekanisme pengawasan yang bersifat objektif, profesional, dan tidak berpihak. adanya unsur Notaris di dalam keanggotaan Majelis menjadi jaminan bahwa proses pengawasan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai praktik kenotariatan. Selanjutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan, Majelis Pengawas berwenang menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran Majelis Pengawas tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam rangka menjaga integritas jabatan Notaris.⁴² Adapun struktur Majelis Pengawas Notaris terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Pembentukan struktur kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD) telah diatur secara tegas dalam Pasal 69 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa

⁴¹ Lihat Dalam Pasal 1, Ayat (2), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

⁴² *Ibid*, hlm. 11.

MPD dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang berperan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris di wilayahnya.

Selanjutnya, Pasal 67 ayat (3) UUN memberikan pengaturan mengenai keanggotaan MPD. Komposisi keanggotaan MPD dibentuk dari tiga unsur utama, yakni:

- 1) Pemerintah 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan
- 3) Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang

Pasal 69 Ayat (2a) UUN dijelaskan apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD dapat dibentuk MPD gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Struktur organisasi MPD sebagaimana dalam Pasal 69 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) UUN terdiri dari:

- 1) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota.
- 2) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
- 3) Majelis Pengawasan Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawasan Daerah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam pasal 70 UUN yaitu:⁴³

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

⁴³ Lihat Dalam Pasal 70, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian kewajiban MPD telah ditentukan dalam Pasal 71 UUNJ,

Kewajiban itu meliputi:⁴⁴

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

⁴⁴ Lihat Dalam Pasal 71, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pelaksanaan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mencakup pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya disebutkan bahwa:⁴⁵

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum.
- 2) Surat Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan.
- 3) Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh sebuah tim pemeriksa yang dibentuk secara khusus yaitu:⁴⁶

- 1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara memanggil Pelapor dan Terlapor.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) kehadiran Pelapor dan Terlapor;
 - b) pembacaan Laporan dan keterangan Pelapor; dan
 - c) pembelaan diri Terlapor.
- 3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

⁴⁵ Lihat Dalam Pasal 15, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (2004).

⁴⁶ Lihat Dalam Pasal 19, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

- 4) Dalam menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa wajib dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.⁴⁷ Selain itu, kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, khususnya pada angka 1 butir 2 yang menjelaskan bahwa tugas MPD meliputi pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, serta Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.⁴⁸

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Kedudukan serta struktur Majelis Pengawas Wilayah (MPW) secara tegas telah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan ketentuan tersebut, MPW dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai lembaga pengawasan yang berada pada tingkat wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi MPW memiliki legitimasi

⁴⁷ Lihat Dalam Pasal 20, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

⁴⁸ Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 16.

hukum yang kuat sekaligus menegaskan peranannya sebagai penghubung antara pengawasan di tingkat pusat dan daerah. Keanggotaan MPW disusun dari berbagai unsur:⁴⁹

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- 3) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Pasal 72 Ayat (2) UUNJN dijelaskan Struktur organisasi MPW terdiri atas unsur:⁵⁰

- 1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- 2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- 3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris bersumber dari (UUNJN), khususnya Pasal 1 angka 6, yang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁵¹

Kewenangan MPW diatur dalam UUNJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

⁴⁹ Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁰ Lihat Dalam Pasal 72 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵¹ Nurul Amriaty, Penegakan Hukum Atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris. Vol. 4. (March 2021): hlm. 66.

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 73 ayat (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:⁵²

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e) Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat
- g) dihapus.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 perubahan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

⁵² Lihat Pasal 73 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

mengenai prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW terhadap Notaris, di mana pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD), guna menilai lebih lanjut adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris yaitu disebutkan:⁵³

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum.
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatat di buku register perkara.
- 3) Majelis Pemeriksa Wilayah memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.
- 4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, ditegaskan bahwa salah satu tugas Majelis Pengawas adalah memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Selanjutnya, dalam Pasal 16 keputusan yang sama, diatur pula mengenai kewenangan MPW yaitu Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

⁵³ Lihat Pasal 24, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Pusat (MPP) telah diatur secara tegas dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Pengawas Pusat dibentuk oleh pemerintah dan berkedudukan di ibu kota negara sebagai lembaga tertinggi dalam sistem pengawasan terhadap Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai unsur yang mewakili kepentingan berbeda, yaitu:⁵⁴

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- 3) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris struktur organisasi Majelis Pengawas Pusat terdiri dari:⁵⁵

- a) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota.
- b) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
- c) Majelis Pengawas pusat dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, MPP memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:⁵⁶

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan pada tingkat banding terkait penjatuan sanksi atau penolakan cuti;

⁵⁴ Lihat Dalam Pasal 76 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁵ Lihat Dalam Pasal 76 Ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁶ Lihat Dalam Pasal 77, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- 2) Memanggil Notaris yang dilaporkan guna dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan terkait;
- 3) Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara;
- 4) Serta mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran serius.

Selain diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP) juga dijelaskan secara rinci dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur mengenai pemeriksaan lanjutan atas perkara yang diterima dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Dalam proses pemeriksaan tersebut yaitu:⁵⁷

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa dan memutus:
 - a) Permohonan Banding terhadap keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah;
 - b) Usulan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah; atau
 - c) Fakta hukum terhadap pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- 2) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat bersifat tertutup untuk umum.
- 3) Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa Pusat ditetapkan.
- 4) Majelis Pemeriksa Pusat memanggil Pembanding dan Terbanding untuk didengar keterangannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

MPP juga mempunyai kewajiban, kewajiban itu telah ditentukan dalam Pasal 79 UUDN. Kewajiban yaitu menyampaikan keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan

⁵⁷ Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Notaris. Dalam Pasal 79 UUN Tembusan keputusan itu, disampaikan kepada:

- a) Majelis Pengawas Wilayah
- b) Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan, dan
- c) Organisasi Notaris.

Dengan demikian, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan untuk menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari sesama Notaris, serta menyelenggarakan sidang guna memeriksa dugaan pelanggaran terhadap kode etik atau pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Namun, sanksi berupa teguran, baik secara lisan maupun tertulis, hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Adapun sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris menjadi kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP), sedangkan pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas dasar usulan dari MPP.⁵⁸

C. Kelembagaan Majelis Kehormatan Notaris

Eksistensi Majelis Kehormatan Notari situ berdasarkan pengertian filosofis tentang kehormatan, Kehormatan adalah keluhuran, kemuliaan, atau keagungan⁵⁹ yaitu suatu pengakuan atau penghargaan atas kedudukan dan tugas yang diamanahkan kepada seseorang, yang sering kali disertai tanggung jawab besar dan kewajiban untuk bertindak sesuai kepercayaan yang diberikan oleh

⁵⁸ Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 27.

⁵⁹ *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008) hlm.189.

masyarakat, negara, atau atasan. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk melindungi Notaris dari pemanggilan yang tidak sebenarnya atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) membawa perkembangan penting dalam sistem pengawasan terhadap Notaris. Salah satunya adalah pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga baru yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga kehormatan serta melindungi jabatan Notaris. MKN dibentuk dalam dua tingkatan kelembagaan, yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) yang berkedudukan di ibu kota negara dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pembagian tingkatan ini bertujuan agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat disesuaikan dengan lingkup kewenangan masing-masing, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Tugas utama MKN adalah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berkaitan dengan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, fotokopi minuta akta dan/atau dokumen lain yang berada dalam penyimpanan Notaris. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, struktur organisasi, mekanisme kerja, serta pendanaan MKN diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang

⁶⁰ Salim H.s., *Peraturan Jabatan Notaris*, Pertama (Sinar Grafika, 2018). hlm. 179.

Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan ini telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 Februari 2016, sehingga memberikan dasar hukum yang sah.⁶¹

Pasal 1 ayat (1) PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris, serta berkewajiban memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam rangka proses penyidikan dan peradilan, khususnya terkait dengan permintaan fotokopi minuta akta maupun pemanggilan Notaris untuk memberikan keterangan mengenai akta atau protokol yang berada dalam penguasaannya.

Komposisi struktur keanggotaan MKN terdiri dari tujuh orang, yang mencakup 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, dan 5 anggota, keanggotaan tersebut mencerminkan keterwakilan dari berbagai unsur, yaitu:⁶²

- 1) tiga orang berasal dari kalangan Notaris,
- 2) dua orang dari unsur pemerintah,

⁶¹ Evi Apita Maya, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (August 31, 2017): hlm. 255.

⁶² Alfiyan Mardiansyah, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (Mei 2020): hlm. 56.

- 3) serta dua orang lainnya dari kalangan ahli atau akademisi.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan diatur dalam PermenKumHam Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 36 dan Pasal 37 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A Ayat (3) UUDN. MKN dalam menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN yang menentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang.⁶³

- 1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan
- 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berbeda dalam penyimpanan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, ditegaskan dalam Pasal 2 bahwa untuk melaksanakan tugas pembinaan terhadap Notaris, Menteri membentuk lembaga khusus yang dikenal dengan nama Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan proses peradilan, baik oleh aparat penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim.⁶⁴ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, struktur organisasi Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas dua tingkatan yaitu:⁶⁵

- 1) Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari:

⁶³ *Ibid.* hlm. 226.

⁶⁴ Lihat Dalam Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

⁶⁵ Lihat Dalam Pasal 3, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

- a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan
- b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- 2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- 3) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- 4) Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

1. Pembinaan dan Pengawasan MKN

Mengenai Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 yaitu:⁶⁶

- 1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat melaksanakan pembinaan kepada:
 - a) Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan
 - b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- 2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi:
 - a) Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Notaris tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris; dan
 - b) Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Dengan demikian Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) memiliki tugas untuk membina baik Notaris maupun Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Bentuk pembinaan tersebut meliputi pemberian sosialisasi dan pembekalan kepada Notaris tentang peran dan tugas MKN, serta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja MKNW.

⁶⁶ Lihat Dalam Pasal 22, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

2. Izin Pemeriksaan Notaris Dalam Perkara Pidana

Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak dapat secara langsung memanggil atau memeriksa Notaris terkait akta maupun protokol Notaris. Pemanggilan atau pemeriksaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim itu ditingkat provinsi sepenuhnya menjadi MKNW yaitu:⁶⁷

- 1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) memiliki tugas utama dan fungsi:
 - a) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
 - b) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a) Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatan jabatannya; dan
 - b) Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

⁶⁷ Lihat Dalam Pasal 24, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimiliki oleh MKNW. MKNP hanya menjalankan fungsi pembinaan terhadap Notaris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2), mempunyai fungsi untuk melakukan Pembinaan terhadap Notaris dan bertujuan untuk memastikan agar Notaris mampu menjaga martabat dan kehormatan jabatannya, serta mematuhi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dalam menjalankan tugas jabatannya.⁶⁸

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terhadap pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan diberikan dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Syarat tersebut antara lain meliputi:⁶⁹

- 1) Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta atau surat-surat yang disimpan oleh Notaris
- 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
- 3) Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan oleh salah satu pihak atau lebih;
- 4) Dugaan adanya pengurangan atau penambahan pada minuta akta;
- 5) Serta dugaan bahwa Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

⁶⁸ Lihat Dalam Pasal 4, Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁶⁹ Lihat Dalam Pasal 33, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua unsur pelaksana, yakni Majelis Pemeriksa dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM.⁷⁰ Meskipun istilah "Majelis Pemeriksa" tidak disebutkan dalam bagian Ketentuan Umum Bab I, keberadaannya diatur secara eksplisit dalam Pasal 26, yang menjelaskan bahwa Majelis Pemeriksa bersifat *ad hoc* artinya hanya dibentuk ketika diperlukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan terdiri dari 3 orang anggota yang mewakili setiap unsur dalam MKNW, yakni unsur Notaris, pemerintah, dan akademisi. Komposisinya terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan dua orang anggota lainnya, serta dibantu oleh satu orang sekretaris. Proses pembentukan ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 5 hari kerja sejak laporan diterima.⁷¹

Majelis Pemeriksa memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum, maupun hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta, surat-surat yang dilekatkan pada minuta, dan/atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, sekaligus pemanggilan Notaris. Hasil pemeriksaan tersebut wajib dilaporkan kepada Ketua Majelis

⁷⁰ Lihat Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

⁷¹ Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 40.

Kehormatan Notaris Wilayah, yang selanjutnya berkewajiban menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) dan (5) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Mekanisme pelaporan ini merupakan bagian dari sistem koordinasi dan pengawasan internal dalam struktur MKN.

D. Struktur Kelembagaan Organisasi Notaris

1. Kode Etik Notaris

Notaris dalam melaksanakan etika jabatannya harus mengedepankan moral sebagai landasan dan dasar dalam menjalankan suatu jabatan. Dalam menjalankan jabatan agar tetap berada pada kerangka nilai-nilai moral diperlukan aturan perilaku (code of conduct) berupa etika.

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas.⁷² Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik.

Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban jabatan adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan

⁷² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Keempat (UII Press Yogyakarta, 2009). hlm. 55.

dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dalam kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi jabatan telah menetapkan Kode Etik Notaris melalui Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, Kode Etik Notaris dipahami sebagai seperangkat kaidah moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui keputusan kongres atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kode etik tersebut berlaku bagi seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia dan wajib dipatuhi oleh setiap individu yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti ketika melaksanakan jabatannya.

Kode Etik Notaris adalah seperangkat norma moral, etika profesional, dan kaidah perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.⁷³ Kode etik ini disusun, ditetapkan, dan diberlakukan oleh organisasi jabatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai

⁷³ *ibid*, hlm.92.

wadah tunggal jabatan Notaris di Indonesia, dan mengikat seluruh anggota organisasi, baik Notaris aktif, Notaris Pengganti, maupun Notaris yang sedang dalam masa cuti atau pemberhentian sementara.

Kode Etik Notaris merupakan instrumen penting dalam menjaga martabat, profesionalitas, dan kehormatan jabatan Notaris sebagai pejabat publik. Namun, keberadaan kode etik saja tidak cukup, sebab efektivitasnya sangat bergantung pada mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dalam hal ini, Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 menegaskan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada Tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Kode etik juga menjadi instrumen moral untuk memastikan Notaris menjalankan jabatannya secara independen, jujur, amanah, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan peraturan perundang-undangan. Isi Kode Etik Notaris meliputi ketentuan yang mengatur antara lain:⁷⁴

- 1) Kewajiban Notaris wajib memiliki moral, akhlak, dan kepribadian baik. Menjunjung tinggi martabat jabatan dan kehormatan organisasi. Bekerja secara jujur, mandiri, tidak memihak, amanah, serta sesuai peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan. Menjaga rahasia jabatan. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Memberi layanan kepada

⁷⁴ Lihat Dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten (2015).

masyarakat tidak mampu tanpa biaya, serta mematuhi ketentuan organisasi, termasuk iuran, honorarium, dan kehadiran dalam kegiatan perkumpulan. Kerahasiaan Jabatan, yakni menjaga seluruh informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sebagai rahasia jabatan (*secret professionnel*) yang tidak boleh dibuka kepada pihak ketiga kecuali diperintahkan undang-undang.

- 2) Kerahasiaan Jabatan, yakni untuk menjaga seluruh informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sebagai rahasia jabatan (*secret professionnel*) yang tidak boleh dibuka kepada pihak ketiga kecuali diperintahkan undang-undang.
- 3) Penghindaran Konflik Kepentingan, yaitu tidak menerima atau menangani pembuatan akta yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan para pihak.
- 4) Pengaturan Hubungan Antar Notaris, termasuk larangan praktik tidak etis seperti mengambil klien secara tidak sah (*client grabbing*), promosi berlebihan, atau penyebaran informasi yang merugikan rekan sejawat.

Organisasi jabatan Notaris secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUJN, hanya terdapat satu organisasi jabatan Notaris yang diakui, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).⁷⁵

Kewajiban keanggotaan Notaris dalam INI tidak hanya ditegaskan dalam UUJN, tetapi juga diatur secara lebih rinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INI. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) ART INI, setiap Notaris Indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai anggota biasa secara administratif.⁷⁶ Syarat keanggotaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) ART INI, yang mencakup: kewajiban melunasi iuran

⁷⁵ Lihat Dalam Pasal 82 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁷⁶ Lihat Dalam Pasal 3 Ayat (1), Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Banten 30 Mei 2015.

anggota, status sebagai anggota luar biasa sebelumnya, telah mengucapkan sumpah jabatan Notaris, serta memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Notaris.⁷⁷ Selain itu, Pasal 7 ayat (2) ART INI juga mewajibkan setiap anggota untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, sehingga keanggotaan dalam INI tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mengandung kewajiban moral untuk terlibat dalam dinamika organisasi.⁷⁸

Kewajiban Notaris untuk menjadi anggota INI juga ditegaskan dalam Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 3 angka 10 Kode Etik Notaris, setiap Notaris diwajibkan untuk hadir, aktif, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh INI.⁷⁹ Hal ini memperkuat bahwa keanggotaan dalam INI tidak hanya dituntut dari aspek administratif sebagaimana diatur dalam ART, tetapi juga merupakan kewajiban etik yang harus ditaati oleh setiap Notaris sebagai bentuk penghormatan terhadap jabatannya. Dengan demikian, keterikatan seorang Notaris pada INI memiliki dimensi hukum dan etika sekaligus sebagai organisasi tunggal yang diakui negara, INI memiliki kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang.

Sebagai organisasi tunggal yang diakui undang-undang, INI memiliki kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh UUJN. Kewenangan ini

⁷⁷ Lihat Dalam Pasal 3 Ayat (2), Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Banten 30 Mei 2015.

⁷⁸ Lihat Dalam Pasal 7 Ayat (2), Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Banten 30 Mei 2015.

⁷⁹ Lihat Dalam Pasal 3 Angka (10), Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten (2015).

mencakup pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anggotanya. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, INI membentuk beberapa organ internal, termasuk Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah.

2. Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan merupakan salah satu perangkat organisasi dalam suatu perkumpulan yang bersifat mandiri serta bebas dari keberpihakan. Lembaga ini memiliki fungsi penting, antara lain melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, serta melaksanakan pengawasan dan pembenahan terhadap anggota agar selalu menjunjung tinggi kode etik memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tidak hanya itu, Dewan Kehormatan juga memberikan saran serta pendapat kepada Majelis Pengawas terkait dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris, serta memberikan rekomendasi kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Notaris yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai Wakil Ikatan Notaris Indonesia (INI).⁸⁰

Dewan Kehormatan bertugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pembenahan anggota dalam rangka menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Selain itu, lembaga ini berwenang memeriksa dan mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat

⁸⁰ S Rijal Khalis, "Implementasi Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2020). hlm. 82.

internal. Dewan Kehormatan juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran etika maupun pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga berperan sebagai pintu awal penegakan disiplin jabatan.

Keberadaan kode etik dalam organisasi Notaris menuntut adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada Tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Proses penegakan Kode Etik Notaris dilaksanakan secara berjenjang melalui struktur Dewan Kehormatan, yang terdiri atas Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP). Apabila seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, pemeriksaan pertama dilakukan oleh DKD sebagai tingkat awal. Apabila Notaris yang bersangkutan tidak menerima atau keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh DKD, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan upaya banding ke tingkat DKW. Selanjutnya, putusan DKW juga masih dapat diajukan keberatan ke

DKP sebagai tingkat tertinggi. Mekanisme berjenjang ini mencerminkan adanya sistem kontrol internal yang menjamin perlindungan hak-hak Notaris sekaligus memastikan penegakan disiplin etika dilakukan secara proporsional, objektif, dan akuntabel dalam setiap tingkatan.

E. Tinjauan Yuridis Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI

1. Penerapan Prinsip *Due Process of Law* terhadap Pemeriksaan Notaris

Kasus Notaris Anly Cenggana, S.H. di Batam bermula dari pembuatan akta jual beli saham PT. Bangun Megah Semesta (PT BMS). Sengketa internal pemegang saham berujung pada gugatan pembatalan akta, namun ditolak pengadilan karena tidak ada cacat formil. Perkara kemudian berlanjut ke ranah pidana dengan laporan ke Bareskrim atas dugaan Pasal 378 KUHP), keterangan palsu (Pasal 266 KUHP), dan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Pada pemeriksaan pidana terhadap Notaris, Pasal 66 UUNJ mengatur bahwa pemeriksaan Notaris hanya dapat dilakukan dengan izin Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Namun, dalam praktiknya rata-rata, surat permohonan izin pemeriksaan Notaris hampir seluruhnya dikabulkan sehingga potensi terjadinya pelanggaran prosedur bisa saja terjadi. Awalnya, MKN Wilayah (MKNW) menolak permohonan penyidik, tetapi kemudian mengubah sikap dengan memberikan izin pemeriksaan. Hal ini memicu gugatan Notaris ke PTUN karena dinilai cacat prosedural. Kondisi ini memberi kesan bahwa mekanisme yang dijalankan bersifat represif.

Terlihat dalam perkara ini, penggugat (Notaris Anly Cenggana, S.H.) dalam posisinya mendalikan bahwa Keputusan MKNW kepulauan Riau yang memberikan izin pemeriksaan kepada dirinya tersebut dinilai bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dan asas kecermatan (*zorgvuldigheid*), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁸¹

Disisi lain, MKNW selaku tergugat menyatakan bahwa telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 dan surat tersebut diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 66A UUDN.

Majelis hakim PTUN dalam Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI mengabulkan gugatan Notaris, membatalkan surat persetujuan MKNW, dan mewajibkan pencabutannya. Hakim berpendapat keputusan MKNW cacat prosedural dan prematur, sehingga sah untuk dibatalkan. Putusan ini berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan banding atau kasasi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan yuridis: bagaimana mungkin keputusan MKNW yang tidak diatur secara eksplisit sebagai objek sengketa dalam kenotariatan dapat dibatalkan oleh pengadilan administrasi?

⁸¹ Pasal 10 Huruf a dan d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Pertimbangan Hakim Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI

Penegakan hukum pada hakikatnya harus dilaksanakan secara adil, menurut Philippe Nonet serta Philip Selznick, proses tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi serta kondisi yang melingkupinya. Dalam perkara ini Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang menilai bahwa objek sengketa berupa keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terkait persetujuan pemeriksaan Notaris adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Putusan tersebut memenuhi unsur sebagai KTUN, yakni keputusan tertulis, dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi Notaris yang bersangkutan.⁸²

Pada pertimbangannya, hakim menilai keputusan MKNW cacat prosedur, maupun substansi. Dari sisi kewenangan, meskipun Permenkumham No. 7 Tahun 2016 memberikan mandat kepada MKNW, namun penerbitan keputusan harus tetap memperhatikan asas legalitas serta kewenangan atribusi dari Menteri Hukum dan HAM. Hakim menilai bahwa MKNW tidak cermat dan tidak transparan dalam menjalankan kewenangannya, bahkan tidak memberikan uraian jelas mengenai dasar pemeriksaan terhadap Notaris

⁸² Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pertama (Medpres Digital, 2013). hlm. 73.

Hakim menegaskan bahwa keputusan MKNW bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, keputusan yang tidak konsisten serta tidak memberikan kepastian dianggap merugikan Penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan petitum penggugat dan menyatakan batal surat persetujuan MKNW Kepulauan Riau Nomor: UM.MKNW-KEPRI. 10. 18-34 tanggal 4 Oktober 2018.

Putusan PTUN pada dasarnya bersifat *erga omnes*, yaitu mengikat secara umum, bukan hanya bagi para pihak yang bersengketa. Dalam konteks perkara ini, putusan tersebut juga berdampak langsung terhadap kepolisian. Hal ini disebabkan karena persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) merupakan syarat administratif yang wajib dipenuhi sebelum pemeriksaan terhadap Notaris dapat dilakukan. Ketika persetujuan tersebut dibatalkan oleh PTUN, maka dasar hukum bagi kepolisian untuk melaksanakan pemeriksaan otomatis hilang.

Uraian diatas menunjukan bahwa Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI membuktikan bahwa keputusan MKNW dapat dibatalkan apabila terbukti cacat procedural. Dengan adanya putusan ini, prinsip *due process of law* dalam pemeriksaan Notaris mendapatkan penegasan baru, yakni bahwa pengawasan terhadap MKNW tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dapat diuji melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB III
UPAYA HUKUM PEMBATALAN PENETAPAN IZIN PEMERIKSAAN
OLEH NOTARIS TERHADAP MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
WILAYAH
A. Upaya Hukum Pembatalan Penetapan Izin Pemeriksaan Notaris Oleh
MKNW

1. Aspek Yuridis Melalui PTUN

Kasus yang menimpa Notaris Anly Cenggana, S.H., seorang Notaris di Kota Batam, berawal dari pembuatan akta-akta untuk PT. Bangun Megah Semesta (PT BMS). Pada tanggal 2 September 2011, Notaris Anly menyusun tiga akta jual beli saham, yakni Akta Nomor 3, 4, dan 5. Kemudian, timbul konflik internal di antara para pemegang saham PT BMS. Konflik tersebut berujung pada pengajuan gugatan ke pengadilan dengan tuntutan agar akta-akta jual beli saham tersebut dibatalkan. Namun, majelis hakim menolak gugatan tersebut karena tidak ditemukan adanya cacat formil dalam pembuatan akta.

Dari aspek prosedur dan persyaratan hukum, akta yang dibuat oleh Notaris Anly telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, perkara tidak berhenti disana. Muncul laporan pidana ke Bareskrim Polri dengan sangkaan Pasal 378 KUHP (penipuan), Pasal 266 KUHP (keterangan palsu dalam akta autentik), dan Pasal 372 KUHP (penggelapan).

Pada pemeriksaan pidana yang melibatkan Notaris, Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara tegas mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak dapat memanggil atau memeriksa

Notaris tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, agar proses pemeriksaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pada tahap awal permohonan pemeriksaan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sempat menolak permohonan izin pemeriksaan yang diajukan oleh penyidik. Namun, pada permohonan berikutnya, MKNW justru mengambil sikap berbeda. Berdasarkan pengaduan dari kepolisian, MKNW menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana sebagai pihak termohon, sementara MKNW sendiri berperan sekaligus sebagai pihak yang memeriksa dan memutus.

Prosedur dalam proses sidang MKNW, pada dasarnya terbuka untuk umum Notaris boleh didampingi oleh penasihat hukum maupun pihak lain hanya penasehat hukum tidak memiliki hak suara dalam persidangan, sehingga menimbulkan kesan bahwa prosedur yang dijalankan lebih bersifat represif. Hasil dari sidang tersebut kemudian berujung pada terbitnya surat persetujuan izin pemeriksaan oleh MKNW terhadap Notaris Anly Cenggana. Perubahan sikap MKNW ini menimbulkan Notaris dapat diperiksa oleh kepolisian.

Dengan diterbitkannya surat persetujuan tersebut, secara normatif berdasarkan Pasal 66 UUDN, maka aparat kepolisian berwenang memeriksa Notaris Anly dalam perkara pidana yang dilaporkan. Seharusnya, pada titik ini persoalan prosedural telah selesai, karena izin pemeriksaan yang

dibutuhkan oleh penyidik sudah diperoleh melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang. Bahwasannya, secara hukum, Notaris dapat diperiksa oleh kepolisian dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun terkait akta yang dibuatnya.

Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni, Analis Permasalahan Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, mekanisme pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) telah diatur secara jelas dalam Pasal 66 UUDN. Berdasarkan ketentuan tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat memanggil Notaris secara langsung, baik dalam perkara perdata maupun tindak pidana, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari MKNW. Struktur MKNW sendiri terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan Notaris, dengan Ketua MKNW dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum.⁸³

Beliau menjelaskan proses administrasi dimulai ketika surat permohonan dari aparat penegak hukum diterima oleh kantor wilayah. Surat tersebut masuk melalui bagian tata usaha, kemudian diteruskan kepada Sekretaris MKNW. Sejak surat itu diterima, dihitunglah batas waktu 30 hari kerja bagi MKNW untuk menyusun jadwal sidang dan memberikan keputusan. Dalam tahap pemeriksaan, MKNW membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan tiga orang dari masing-masing unsur

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni, Analis Permasalahan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 22 September 2025.

(pemerintah, akademisi, dan Notaris). Permenkum Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 26 Pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Jika kondisi tertentu tidak memungkinkan, komposisi dapat diganti, namun tetap harus terdiri dari lebih dari satu unsur agar pemeriksaan sah secara hukum.⁸⁴

Notaris yang dipanggil akan menerima surat resmi dari MKNW disertai salinan permohonan aparat penegak hukum agar memahami duduk perkara. Notaris juga diwajibkan membawa dokumen-dokumen terkait sebagaimana diminta dalam permohonan. Pemanggilan dapat dilakukan hingga dua kali, dan apabila Notaris tidak hadir, panggilan ketiga dapat dijadikan dasar bagi MKNW untuk memberikan persetujuan pemeriksaan. Namun, apabila perkara menyangkut tindak pidana korupsi, MKNW pada prinsipnya pasti memberikan izin karena hal tersebut merupakan kesepakatan bersama secara nasional.⁸⁵

Sidang pemeriksaan di MKNW bersifat advokatif, bukan represif. Tujuannya lebih kepada mendengarkan keterangan dari Notaris serta memastikan bahwa akta atau tindakan jabatan yang dibuat telah sesuai prosedur hukum. Setelah pemeriksaan, MKNW menyelenggarakan pleno yang dihadiri seluruh unsur majelis. Hasil pleno dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemeriksaan. Jika disetujui, surat

⁸⁴ *Ibid.*”

⁸⁵ *Ibid.*”

persetujuan dikirimkan kepada aparat penegak hukum. Namun, jika ditolak, MKNW menyusun argumentasi hukum yang jelas sebagai dasar penolakannya. Hal ini penting, karena penolakan seringkali menimbulkan pertanyaan dari aparat penegak hukum.⁸⁶

2. Aspek Upaya Pembatalan Penetapan Izin Pemeriksaan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 66 dan PermenkumHam Nomor 7 Tahun 2016, keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) mengenai izin pemeriksaan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya hukum lain untuk menolaknya. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan ketika, Notaris Anly Cenggana, S.H. menolak untuk memenuhi panggilan penyidik. Ia memilih menempuh pengujian atas putusan MKNW melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan ini ditujukan langsung kepada MKNW dengan tujuan agar surat keputusan izin pemeriksaan dibatalkan, yang dianggap merugikan dirinya sebagai pejabat publik. Gugatan tersebut pada intinya mendalilkan bahwa keputusan MKNW cacat prosedural, sehingga tidak sah menurut hukum. Dalam dalil gugatannya penggugat menegaskan bahwa:

- 1) Penggugat berargumentasi bahwa majelis pemeriksa yang dibentuk oleh MKNW tidak sah, karena dilakukan oleh wakil ketua, bukan oleh ketua MKNW. Hal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

⁸⁶ *Ibid.*”

Majelis Pengawas Kehormatan Notaris, yang secara jelas mengatur bahwa pembentukan majelis pemeriksa merupakan kewenangan ketua MKNW

- 2) Dari sisi waktu, pembentukan majelis dilakukan secara terlambat. Majelis baru dibentuk setelah 8 hari sejak permohonan penyidik, padahal Pasal 21 ayat (4) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 mensyaratkan batas waktu maksimal 5 hari kerja.
- 3) Penggugat menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima tembusan surat permohonan penyidik.
- 4) Surat panggilan terhadap penggugat tidak ditandatangani oleh ketua MKNW, melainkan oleh wakil ketua. Padahal, menurut Pasal 24 ayat (2) Permenkumham No. 7 Tahun 2016, surat panggilan pemeriksaan wajib ditandatangani oleh ketua majelis. Kondisi ini menimbulkan cacat formil yang membuat surat panggilan tersebut tidak sah.
- 5) Pemeriksaan dilakukan tanpa pemberitahuan yang cukup waktu. Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (4) Permenkumham No. 7 Tahun 2016, panggilan pemeriksaan harus disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun dalam kasus ini, penggugat tidak memperoleh tenggang waktu yang memadai.
- 6) Penggugat menilai bahwa tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk dilakukan pemeriksaan, karena akta-akta jual beli saham yang dibuat olehnya sebelumnya telah diuji dalam pengadilan dan dinyatakan sah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat berpendapat bahwa surat keputusan MKNW yang memberikan izin pemeriksaan cenderung cacat formil maupun cacat procedural. Namun disisi lain, bantahan MKNW selaku tergugat menyatakan bahwa surat persetujuan pemeriksaan tersebut diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 66 UUN dan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 24 ayat (3) PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016.

Menurut pendapat ahli Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. sebagaimana disampaikan dalam persidangan, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib memperoleh izin dari MKN untuk memeriksa Notaris. MKN terdiri atas dua tingkatan, yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) di Jakarta dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) di provinsi.⁸⁷

Ahli menegaskan bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, kewenangan dalam menentukan majelis pemeriksa berada sepenuhnya pada Ketua MKNW. Regulasi tersebut tidak mengatur mekanisme pengganti apabila Ketua berhalangan, kecuali terdapat pendelegasian kewenangan yang sah. Namun, hingga saat ini, menurut ahli, ketentuan pendelegasian tersebut belum ada dalam PermenKumHam. Oleh

⁸⁷ Pendapat Ahli Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum Sebagaimana Disampaikan Dalam Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :13/G/2018/PTUN-TPI 2018, hlm.74.

karena itu, setiap persetujuan pemeriksaan Notaris wajib ditandatangani langsung oleh Ketua MKN, bukan oleh pihak lain. Sepanjang tidak ada pendelegasian kewenangan, maka penerbitan persetujuan yang dilakukan bukan oleh Ketua seharusnya ditunda.⁸⁸

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Mochamad Dahlan, S.H., selaku Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Kota Yogyakarta INI periode 2024–2027, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan surat izin pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) bukanlah hal yang pertama terjadi. Beliau mencontohkan kasus serupa yang pernah menimpa seorang rekan Notaris di Surabaya, di mana PTUN membatalkan surat izin pemeriksaan tersebut karena ditemukan cacat prosedural, khususnya terkait pembentukan tim pemeriksa serta keabsahan penandatanganan surat rekomendasi yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua MKNW, bukan oleh Wakil Ketua.⁸⁹

Beliau menegaskan bahwa setiap pemeriksaan Notaris harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila salah satu syarat prosedural tidak terpenuhi, maka keputusan yang dihasilkan dapat dianggap cacat hukum. Bahkan, apabila Notaris sudah sempat diperiksa oleh penyidik berdasarkan surat izin yang cacat, maka berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut juga kehilangan

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 75.

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mochamad Dahlan S.H. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta INI 2024-2027. Pada Tanggal 11 September 2025.

kekuatan hukumnya dan menjadi batal. Dalam kondisi ini, Notaris yang dirugikan secara reputasi dan nama baik berhak menempuh upaya hukum melalui PTUN untuk membatalkan keputusan MKNW tersebut.⁹⁰

Mochamad Dahlan, S.H. juga menyoroti komposisi keanggotaan MKN yang terdiri atas unsur praktisi Notaris, unsur pemerintah, unsur akademisi, serta unsur penyidik (baik dari Kejaksaan maupun kepolisian). Menurutnya, sering kali unsur penyidik dalam pemeriksaan di MKN cenderung mengarahkan pertanyaan pemeriksaan ke ranah materiil, seolah-olah Notaris melakukan kesalahan, sementara Notaris sejatinya berwenang hanya pada aspek formil dalam ranah hukum perdata. Sebagai contoh, penyidik kerap mempertanyakan keaslian identitas (KTP) hingga meminta pengecekan ke Dukcapil.⁹¹

Pendekatan pemeriksaan yang mengarah ke ranah materiil ini menurut Mochamad Dahlan, S.H. sering menyebabkan terbitnya surat izin pemeriksaan terhadap Notaris secara keliru. Padahal, ketika Notaris merasa dirugikan atas proses tersebut dan mengajukan gugatan ke PTUN, tidak jarang pengadilan membatalkan keputusan MKNW karena penanganan pemeriksaan yang tidak tepat yakni memaksakan ranah perdata menjadi seolah-olah ranah pidana. Beliau menekankan bahwa agar pemeriksaan dapat berjalan objektif dan tidak berpihak, unsur Notaris yang duduk di MKN idealnya memiliki latar belakang pengalaman sebagai praktisi hukum,

⁹⁰ *Ibid.*”

⁹¹ *Ibid.*”

seperti advokat. Hal ini penting agar mereka memahami arah pemeriksaan secara tepat dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain, serta dapat menjaga agar proses pemeriksaan terhadap Notaris tetap berada dalam koridor hukum yang benar.⁹²

Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) pada dasarnya bersifat final dan mengikat, sehingga apabila MKNW memberikan persetujuan, maka Notaris dapat langsung dipanggil oleh aparat kepolisian untuk diperiksa. Namun, hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme gugatan terhadap keputusan MKNW.⁹³

Pada pertimbangannya Putusan PTUN Tanjung Pinang Nomor 13/G/2018/PTUN.TPI, majelis hakim menilai bahwa tindakan tergugat (MKNW) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Beberapa pelanggaran prosedural menjadi dasar penting dalam penilaian hakim:

- 1) Hakim menyatakan bahwa pembentukan majelis pemeriksa dinilai tidak sah, karena tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016.
- 2) Prosedur pemanggilan dan pemberian persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris tidak memenuhi ketentuan formal yang diatur secara tegas, baik

⁹² *Ibid.*

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni, Analis Permasalahan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 22 September 2025.”

mengenai tata cara, tenggang waktu, maupun pejabat yang berwenang menandatangani surat.

- 3) Selain itu, hakim menilai bahwa substansi keputusan MKNW tidak mencantumkan secara jelas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sehingga izin pemeriksaan yang dikeluarkan dianggap prematur.

Keputusan tersebut terbit tanpa landasan pemeriksaan yang matang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi Notaris yang diperiksa. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang melalui Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI akhirnya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Pada amar putusannya, hakim menyatakan batal Surat Keputusan MKNW Provinsi Kepulauan Riau Nomor UM.MKNW-KEPRI.10.18-34 tanggal 4 Oktober 2018 tentang persetujuan pemeriksaan Notaris, serta mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi oleh tergugat. Dengan demikian, putusan PTUN ini sekaligus menegaskan bahwa keputusan MKNW dapat dibatalkan apabila terbukti cacat prosedural, meskipun secara normatif dalam UUJN putusan MKN bersifat final.

Majelis hakim PTUN dalam perkara ini menilai bahwa objek sengketa yang diajukan, yaitu surat persetujuan pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), memenuhi unsur sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final. Pertimbangan hakim didasarkan pada beberapa alasan:

- 1) MKNW merupakan organ yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, sehingga kedudukannya secara hukum merupakan bagian dari pelaksana sebagian tugas administratif Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, segala keputusan yang dikeluarkan oleh MKNW dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pejabat tata usaha negara.
- 2) Surat persetujuan yang menjadi objek sengketa bersifat konkret, karena secara jelas menyebutkan identitas Notaris yang diperiksa, yakni Notaris Anly Cenggana, S.H. Keputusan tersebut tidak bersifat abstrak atau umum, melainkan ditujukan langsung kepada individu tertentu.
- 3) Surat persetujuan tersebut bersifat individual, karena hanya berlaku bagi Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat diterapkan pada pihak lain.
- 4) Keputusan tersebut bersifat final, dalam arti tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan langsung menimbulkan akibat hukum

bagi Notaris yang menjadi objek pemeriksaan. Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa berupa surat persetujuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh MKNW.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Guru Besar Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dijelaskan bahwa surat persetujuan pemeriksaan Notaris yang diterbitkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Karena dalam konteks penerbitannya MKNW bertindak untuk dan atas nama institusi Kementerian Hukum sehingga dalam hal itu ia dikualifikasi sebagai bagian dari Kementerian. Dengan demikian keputusan yang dikeluarkannya memenuhi kualifikasi sebagai badan atau Tata Usaha Negara.⁹⁴

Ahli berpendapat untuk memastikan suatu keputusan memenuhi unsur individual, konkret, dan final, menjelaskan bahwa setiap keputusan yang telah diterbitkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, atau yang kedudukannya disamakan dengan badan tersebut, harus dimaknai sebagai final. Final berarti keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif, sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan. Sementara itu, unsur individual terpenuhi sepanjang disebutkan orang per

⁹⁴ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Guru Besar Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada Tanggal 25-September 2025.

orang yang dimaksud itu sudah memenuhi kualifikasi individual, maka individual itu bukan jumlahnya satu tetapi bisa berapapun sepanjang disebut satu per satu ia memenuhi kualifikasi individual.⁹⁵

Mengenai konteks hukum administrasi, apakah suatu keputusan MKNW dapat langsung digugat ke PTUN tanpa menempuh upaya administratif terlebih dahulu ahli berpendapat bahwa sekarang persoalannya bukan apakah upaya administrasi itu disubjekkan. Dahulu, sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, ketentuan mengenai upaya administratif bergantung pada apakah mekanisme keberatan atau banding disediakan atau tidak oleh peraturan terkait. Jika tersedia, maka sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang PTUN, upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan lebih tegas lagi dengan hadirnya Perma No. 6 Tahun 2018, setiap pihak yang hendak menggugat ke PTUN wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu, baik keberatan maupun banding administratif. Kewajiban ini berlaku meskipun dalam peraturan MKNW sendiri tidak diatur mekanisme keberatan atau banding. Konsekuensinya, apabila upaya administratif tidak ditempuh, maka gugatan yang diajukan ke PTUN berpotensi tidak diterima. Dalam praktiknya itu cukup kirim surat keberatan atas atas keputusan

⁹⁵ *Ibid.*

MKNW jika berencana membawa perkaranya ke PTUN.⁹⁶ Dalam hukum acara TUN pengajuan gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, yang dihitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan TUN.⁹⁷ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.⁹⁸

Menurut Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Pertimbangan hakim dalam perkara di PTUN didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan serta ketentuan dalam UUJN. Jika memang terdapat cacat prosedur, maka keputusan MKNW dapat dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang berlaku. Bahkan, apabila cacat tersebut bersifat substansi, misalnya dalam pengangkatan atau pembentukan majelis pemeriksa dilakukan secara tidak sah atau oleh pihak yang tidak berwenang, maka keputusan yang dihasilkan jelas tidak memiliki dasar hukum yang benar. Dalam kondisi

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Revisi Cetakan Ketiga Belas (Rajawali Pers, 2020). hlm 48.

⁹⁸ Lihat Dalam Pasal 77 Ayat (1),(4),(5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

seperti itu, keputusan MKNW dapat dinyatakan tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.⁹⁹

Mengenai sifat putusan PTUN, Semua Keputusan PTUN itu dilekatkan dengan sifat *erga omnes*, yakni berlaku dan mengikat bukan hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat berimplikasi bagi pihak lain di luar perkara tersebut. Akan tetapi, penerapan *erga omnes* ini tidak serta-merta berlaku untuk orang lain yang sejenisnya, namun maknanya mengikat kepada pihak lain selain yang bersengketa. Sehingga Putusan PTUN mengikat sampai kepolisian.¹⁰⁰

Menurut pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick, langkah pertama dalam menilai penegakan hukum adalah menentukan apakah situasi yang dihadapi berada dalam kondisi normal atau justru tidak normal (*chaos*). Dalam kondisi normal, penegakan hukum idealnya menggunakan pendekatan otonom-responsif. Artinya, proses pemeriksaan dilakukan dengan menempatkan hakim, penuntut, dan pihak tergugat pada posisi yang seimbang. Keseimbangan ini penting karena menjamin adanya objektivitas, sehingga proses hukum berjalan sesuai asas keadilan dan prosedur yang berlaku.

Sebaliknya, dalam kondisi tidak normal atau chaos, pola yang muncul sering kali bergeser ke arah pendekatan represif.¹⁰¹ Pada pendekatan ini,

⁹⁹ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Guru Besar Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada Tanggal 25-September 2025.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.* hlm.30.

lembaga yang berwenang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan atau pemeriksaan, tetapi juga bertindak sekaligus sebagai pengadil, istilah *pengadil* merujuk pada seorang hakim yang berwenang memutus perkara, atau dewan majelis yang berfungsi mengadili suatu perkara.¹⁰² Keadaan semacam ini berisiko menimbulkan ketidakadilan, karena fungsi lembaga hukum menjadi tumpang tindih dan tidak lagi menjunjung tinggi prinsip *due process of law*.

Praktiknya, Majelis Kehormatan Notaris saat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa Notaris menggunakan pendekatan represif, yaitu memutuskan sendiri, mengadili sendiri, dalam memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris. Padahal, pendekatan ini berpotensi menyalahi prinsip *due process of law* yang menuntut adanya pemisahan fungsi dan peran antar lembaga. Meskipun menurut Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris putusan MKN bersifat final dan mengikat, tanpa adanya Upaya banding atau kasasi seperti dalam proses peradilan pidana, namun dalam praktiknya putusan tersebut masih dapat diajukan keberatan melalui mekanisme PTUN, sebagaimana terlihat dalam Putusan PTUN Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI, yang membatalkan izin pemeriksaan Notaris oleh kepolisian dalam perkara pidana karena dianggap cacat prosedural.

Mochammad Dahlan, S.H., memaparkan proses pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan forum etik internal,

¹⁰² *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008). hlm.12.

sehingga Notaris tidak diperkenankan didampingi pengacara atau penasihat hukum. Pemeriksaan ini difokuskan pada aspek prosedural dan formil pembuatan akta, seperti pemenuhan syarat sahnya perjanjian dan pelaksanaan penandatanganan akta di hadapan Notaris. Apabila Notaris dapat membuktikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, MKN cenderung menolak permohonan pemeriksaan dari penyidik. Sebaliknya, jika penjelasan Notaris dinilai belum jelas, MKN berwenang memberikan penilaian berbeda yang dapat berujung pada pemberian izin pemeriksaan. Karena itu, kesempatan pemeriksaan harus dimanfaatkan oleh Notaris untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan disertai data pendukung yang relevan.¹⁰³

Beliau juga menegaskan bahwa setiap anggota MKN, termasuk Ketua, memiliki kewajiban aktif untuk mengajukan pertanyaan selama proses pemeriksaan berlangsung. Partisipasi aktif seluruh anggota merupakan prosedur baku yang menentukan keabsahan pemeriksaan. Apabila terdapat anggota yang tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka pemeriksaan dapat dianggap cacat prosedur. Ketentuan ini juga berlaku dalam mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang menuntut keterlibatan aktif seluruh anggota dalam menggali fakta-fakta pemeriksaan secara menyeluruh.¹⁰⁴

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mochamad Dahlan S.H. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta INI 2024-2027. Pada Tanggal 11 September 2025.”

¹⁰⁴ *Ibid.*”

Sebaliknya, berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, mekanisme penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara PTUN bersifat otonom (procedural),¹⁰⁵ dimana penggugat, tergugat, penuntut, dan hakim memiliki kedudukan masing-masing secara independen. Proses ini lebih mencerminkan penerapan prinsip *due process of law*, karena memberikan ruang yang seimbang dan adil bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen serta mendapatkan perlindungan hukum secara proporsional.

Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI mempertegas bahwa keputusan MKNW dapat dibatalkan apabila terbukti cacat prosedural. Putusan ini juga menghadirkan dimensi baru dalam perlindungan hukum terhadap Notaris, karena menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap MKNW tidak hanya bersifat internal, melainkan juga terbuka untuk diuji melalui peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Notaris tidak hanya bersandar pada UUJN dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga pada sistem hukum administrasi negara yang memberikan ruang koreksi terhadap tindakan pejabat tata usaha negara.

B. Akibat Hukum dari Pembatalan Izin Pemeriksaan Notaris Dalam Perkara Pidana

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI menegaskan bahwa surat persetujuan pemeriksaan Notaris yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW)

¹⁰⁵ Philippe Nonet - Philip Selznick. *Op.Cit.* hlm 65-66.

batal. Hal ini menunjukkan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk menguji keputusan MKNW, karena dalam praktiknya MKNW bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum.

Keputusan MKNW mengenai izin pemeriksaan memenuhi unsur konkret, karena secara jelas menyebutkan identitas notaris yang diperiksa, yaitu Notaris Anly Cenggana, S.H. Unsur individual juga terpenuhi, sebab keputusan tersebut hanya berlaku khusus bagi notaris yang bersangkutan dan tidak ditujukan untuk pihak lain. Sementara itu, unsur final tercermin dari sifat keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum serta bersifat definitif, sehingga tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, keputusan MKNW layak dikualifikasi sebagai KTUN yang dapat diuji keabsahannya oleh PTUN, khususnya apabila terbukti terdapat cacat prosedural maupun substansial.

Akibat hukum dari Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI memiliki sifat mengikat secara umum (*erga omnes*), artinya tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga mengikat pihak lain yang berkaitan. Dalam konteks perkara ini, putusan tersebut berdampak langsung pada kepolisian. Pasal 66 UUPN secara tegas mensyaratkan bahwa setiap pemeriksaan terhadap Notaris hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Karena surat persetujuan yang dikeluarkan MKN telah dibatalkan oleh PTUN, maka syarat formal untuk melakukan pemeriksaan tidak lagi terpenuhi. Dengan demikian, kepolisian

kehilangan dasar kewenangan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan.

Izin pemeriksaan Notaris yang diterbitkan oleh MKNW telah dibatalkan melalui putusan PTUN, maka secara yuridis dasar kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan tidak lagi sah. Bahwa seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan setelah adanya putusan pembatalan tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum yang berlaku, karena syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN tidak terpenuhi. Sehingga polisi menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik apabila: (a) tidak cukup bukti, (b) peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau (c) penyidikan dihentikan demi hukum. Maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kepolisian masih memiliki upaya untuk mengajukan kembali permohonan izin pemeriksaan terhadap Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Permohonan ini hanya dapat diproses apabila MKNW terlebih dahulu melakukan perbaikan, baik dari segi struktural maupun prosedural, agar mekanisme pemberian izin lebih transparan dan akuntabel. Namun secara yuridis, putusan PTUN yang telah inkrah bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dijalankan oleh seluruh pihak terkait.

Menurut pendapat ahli Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., permohonan pemeriksaan terhadap Notaris yang diajukan berulang-ulang dengan subjek atau

objek yang sama merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi. Beliau mencontohkan putusan PTUN Medan, di mana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dua kali menolak permohonan pemeriksaan seorang Notaris, namun kemudian pada permohonan ketiga justru mengabulkannya, jadi harus konsisten kalau menolak ya menolak. Sikap yang tidak konsisten ini dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik.¹⁰⁶

Ahli berpendapat, pada prinsipnya setiap Warga Negara dapat dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara. Tapi, khusus untuk Notaris, dikonstruksikan bahwa Notaris melaksanakan sebagian kewenangan Negara dibidang hukum perdata dalam pembuatan Akta, yang mana Akta itu eksistensinya dibuat oleh pejabat Negara. Oleh karena itu, Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Jika seorang Notaris diperlukan sebagai saksi, maka harus ditempuh melalui mekanisme tertentu yang telah diatur, karena jabatan Notaris merupakan perpanjangan tangan Negara. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan wajib melalui prosedur perlindungan yang disediakan Negara. Beliau juga berpendapat bahwa putusan PTUN yang telah membatalkan penetapan izin dari MKNW terhadap pemeriksaan Notaris, bisa mengikat siapa pun. Sebagai ilustrasi, beliau mencontohkan putusan PTUN Medan yang

¹⁰⁶ Pendapat Ahli Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum Sebagaimana Disampaikan Dalam Persidangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :13/G/2018/PTUN-TPI 2018, hlm. 75.

menolak keputusan MKNW ketika memanggil seorang Notaris secara berulang dengan objek perkara yang sama.¹⁰⁷

Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. memberikan pandangan kritis mengenai kedudukan Notaris sebagai pejabat negara terdapat kualifikasi tertentu bagi seseorang untuk disebut sebagai pejabat negara, antara lain:¹⁰⁸

1. Pejabat publik punya hubungan eksekutif pada Negara (memiliki kedudukan dalam struktur pemerintahan).
2. Memperoleh gaji atau tunjangan yang bersumber dari APBN atau Negara. Dalam hal ini, Notaris tidak memenuhi kedua unsur tersebut.
3. Istilah dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Dalam teks aslinya digunakan istilah *openbaar ambtenaar*, yang secara tepat berarti pegawai publik dan bukan *amtelager* yang berarti pejabat negara.

Maksud sebenarnya adalah bahwa Notaris merupakan pegawai yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat umum yang membutuhkan alat bukti otentik. Dengan demikian, kedudukannya bukan sebagai pejabat negara, karena dalam teks aslinya digunakan istilah *openbaar ambtenaar*, yang secara tepat berarti pegawai publik dan bukan *amtelager* yang berarti pejabat negara. Kesalahan penerjemahan inilah yang kemudian menimbulkan persepsi keliru bahwa notaris adalah pejabat negara.

¹⁰⁷ Pendapat Ahli Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum Sebagaimana Disampaikan Dalam Persidangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Nmor :13/G/2018/PTUN-TPI 2018, hlm. 76.

¹⁰⁸ Hasil Sidang Pendaratan Tesis Dengan Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Guru Besar Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada Tanggal 04 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni, pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) tidak sah. Ketidaksahan ini tidak hanya melekat pada prosedur pemeriksaan, tetapi juga berdampak pada proses penyidikan, karena bukti yang diperoleh tidak lengkap.¹⁰⁹

Namun, dalam praktik peradilan ditemukan berapa kasus dimana Notaris diperiksa tanpa persetujuan MKN dan hakim menyatakan tidak ada masalah tanpa izin pemeriksaan dari MKN sehingga pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan hingga tingkat kasasi. Dalam kondisi tertentu, hal ini terjadi karena Notaris yang bersangkutan secara sukarela bersedia diperiksa tanpa melalui mekanisme prosedural yang ditentukan UUJN maupun PermenKum. Salah satu alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut adalah karena Notaris yang bersangkutan secara sukarela bersedia diperiksa tanpa melalui mekanisme izin dari MKN.

Menurut pendapat Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn, CMB. sikap tersebut seringkali diambil karena pertimbangan mengenai “kondite” atau catatan riwayat pemeriksaan Notaris yang tersimpan di Kementerian Hukum. Karena dalam proses permohonan perpanjangan jabatan, catatan ini dapat menjadi pertimbangan penting, khususnya terkait seberapa sering Notaris dipanggil atau diperiksa oleh aparat. Oleh karena itu, beberapa Notaris memilih untuk bersikap kooperatif dan langsung bersedia diperiksa tanpa izin MKN agar

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni, Analisis Permasalahan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 22 September 2025.”

tidak terlalu banyak tercatat dalam rekam jejak pemeriksaan formal oleh Majelis Kehormatan Notaris.¹¹⁰

Hasil Wawancara dengan praktisi kenotariatan bapak Giri Kusumono Hadi, S.H. Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemeriksaan Notaris sebagai saksi pada dasarnya tidak menimbulkan persoalan apabila dilakukan secara sukarela. Hak untuk meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) merupakan hak prerogatif Notaris yang dapat digunakan atau tidak, sedangkan kewajiban MKN adalah memberikan perlindungan kepada anggotanya. Dengan demikian, ketika seorang Notaris secara sukarela bersedia diperiksa tanpa melalui mekanisme izin MKNW, hal itu tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran.¹¹¹

Menurut Mochammad Dahlan, S.H., mekanisme persetujuan MKNW dalam pemeriksaan Notaris sangat bergantung pada jenis perkara pidana yang dihadapi. Dalam perkara tindak pidana khusus seperti korupsi, proses hukum dapat langsung dilakukan tanpa menunggu persetujuan MKNW karena menyangkut kepentingan Negara. Namun, untuk perkara pidana umum, pemeriksaan terhadap Notaris tetap wajib melalui mekanisme persetujuan MKN sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).¹¹²

Beliau juga menegaskan bahwa sekalipun seorang Notaris bersedia diperiksa secara sukarela, hal tersebut tetap dianggap melanggar prosedur

¹¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn, CMB. Notaris Sukaraja, Banyumas, Pada Tanggal 28 Agustus 2025.

¹¹¹ Wawancara Dengan Bapak Giri Kusumono Hadi, S.H. Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 09 September 2025.

¹¹² Wawancara Dengan Bapak Mochamad Dahlan S.H. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta INI 2024-2027. Pada Tanggal 11 September 2025.”

hukum. Apabila Notaris masuk dalam proses pemeriksaan tanpa persetujuan MKNW dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, maka MKNW tidak dapat memberikan perlindungan, karena Notaris tersebut secara sadar telah mengabaikan mekanisme perlindungan hukum yang menjadi haknya. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan tanpa persetujuan MKNW dapat dinyatakan cacat prosedur dan batal, meskipun dilakukan atas dasar kesukarelaan.¹¹³

Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni Pemeriksaan Notaris tanpa izin MKNW, baik atas permintaan aparat penegak hukum maupun karena kesediaan Notaris sendiri, tetap dianggap melanggar. Hal ini karena Pasal 66 UUJN sudah jelas menyatakan bahwa setiap pemeriksaan terhadap Notaris harus melalui izin MKN terlebih dahulu. MKNW berperan melindungi Notaris, sepanjang Notarisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila ada aparat penegak hukum yang datang kasih surat atau mau di backup pada saat itu juga Notaris berhak menolak karena ada peraturannya harus meminta izin MKNW. Dalam persidangan apabila hakim perlu menghadirkan Notaris sebagai saksi, maka mekanisme permohonan izin kepada MKNW tetap harus dijalankan.¹¹⁴

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berdasarkan wewenang yang telah ada pada jabatan Notaris itu sendiri.¹¹⁵ Notaris dibatasi

¹¹³ *Ibid.* ”

¹¹⁴ Wawancara Dengan Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni, Analisis Permasalahan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 22 September 2025.”

¹¹⁵ Habib Adjie. *Op.Cit.* hlm.13.

dengan rahasia jabatan sebagaimana yang tercantum dalam sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yaitu:

1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik jabatan, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya,

termasuk keterangan yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta, sesuai sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.

Kode Etik Notaris secara tegas juga mewajibkan Notaris untuk menjaga rahasia jabatan dan akta otentik yang dibuatnya, yang menegaskan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJ, yang mewajibkan Notaris untuk menyimpan rahasia jabatan sehubungan dengan akta yang dibuatnya.¹¹⁶

Kitab Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris serta putusan PTUN ini memberikan penegasan penting mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris, karena membatasi potensi terjadinya pemeriksaan yang tidak sah secara prosedural. Hal ini terlihat bahwa sistem peradilan berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat mengoreksi tindakan administratif MKNW, sekaligus memastikan prinsip *due process of law* benar-benar dijalankan dalam setiap pemeriksaan terhadap Notaris sebagai pejabat publik.

Putusan PTUN ini sekaligus melahirkan preseden penting dalam praktik hukum kenotariatan di Indonesia. Terbuka ruang hukum bagi Notaris untuk menggugat keputusan MKNW yang dianggap merugikan, padahal secara

¹¹⁶ Lihat Dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf f, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

eksplisit UUJN maupun peraturan Menteri Hukum tidak mengatur mekanisme upaya hukum pembatalan izin pemeriksaan Notaris dalam perkara pidana terhadap keputusan MKNW. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan yudisial (*judicial control*) terhadap tindakan administratif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa suatu keputusan dapat digugat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).¹¹⁷

Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI telah inkraacht, maka putusan ini menciptakan yurisprudensi baru yang berfungsi sebagai *judge made law*. Konsep yurisprudensi dalam hukum Indonesia dikenal sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis yang dapat menjadi pedoman bagi putusan-putusan serupa di masa depan terutama ketika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas atau terdapat kekosongan hukum. Dengan demikian, meskipun UUJN maupun PermenKum tidak memberikan ruang bagi Notaris untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan MKNW, praktik peradilan telah memperluas perlindungan hukum dengan membuka upaya hukum melalui PTUN.

Oleh karena itu, setiap keputusan MKNW yang dinilai menyimpang dari prosedur atau melanggar asas perlindungan hukum bagi Notaris dapat diajukan

¹¹⁷ Lihat Dalam Pasal 53 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

gugatan ke PTUN. Hal ini menjadi bentuk kontrol yudisial terhadap kewenangan administratif MKNW, serta menegaskan prinsip *due process of law* dalam rangka menjamin kepastian hukum, dan keadilan bagi pejabat publik yang menjalankan jabatan berdasarkan amanat undang-undang.

Pasca Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI, kedudukan hukum menjadi jelas bahwa surat persetujuan pemeriksaan Notaris dalam perkara pidana yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dinyatakan batal. Sehingga aparat kepolisian kehilangan dasar kewenangan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Dengan dibatalkannya surat persetujuan tersebut, segala tindakan pemeriksaan oleh penyidik harus dihentikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) yang mengizinkan Notaris untuk diperiksa sebagai saksi pada kepolisian bisa menggunakan upaya hukum pembatalan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam putusan PTUN Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI bahwa pertimbangan hakim surat izin MKNW Tanjungpinang cacat procedural. Dengan demikian, bila Notaris dirugikan atas putusan MKNW yang memberikan izin pemeriksaan dapat perlindungan hukum secara yuridis melalui PTUN sehingga melindungi hak dan kehormatan jabatan dari tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, kecermatan, serta prinsip *due process of law*.
2. Akibat hukum dari pembatalan surat izin pemeriksaan Notaris oleh PTUN adalah syarat untuk pemeriksaan tidak terpenuhi sehingga kepolisian tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Hal ini karena ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan MKN terlebih dahulu. Apabila surat persetujuan tersebut telah dibatalkan oleh PTUN, artinya tidak ada izin maka kepolisian tidak bisa melaksanakan kewenangan untuk memeriksa Notaris, sehingga pemeriksaan tidak dapat lagi dilanjutkan.

B. Saran

1. Notaris yang telah diberikan izin pemeriksaan oleh MKNW dalam perkara pidana apabila merasa dirugikan dan diduga cacat procedural bisa diajukan upaya hukum lain melalui peradilan PTUN. Putusan Nomor :13/G/2018/PTUN-TPI ini dapat menyadi yurisprudensi.
2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), penerbitan surat izin pemeriksaan Notaris dalam perkara pidana wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yang secara tegas mengatur tata cara pemeriksaan terhadap Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

- Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Permenkumham, Pub. L. 17 (2021).
- Kitab Undang-Undang Nomor 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Tahun 1981.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (2021).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (2004).
- Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Banten 30 Mei 2015.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten (2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Buku

Adjie, Habib. *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*. CV. Mandar Maju, 2012.

Adjie, Habib. *Memahami Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris*. Pertama. PT. Re ika Aditama, 2017.

Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*. Pertama. CV. Mandar Maju, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Keempat. UII Press Yogyakarta, 2009.

Budi Salman Farizy. *Perpaduan Naskah Undang-Undang Jabatan Notaris*. Pertama. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Dwi Yuono, Ismantoro. *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*. Pertama. Medpres Digital, 2013.

Dwinanarhati Setiamandani, Emei. *Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*. Pertama. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kedua. Kencana, 2018.

Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Revisi Cetakan Ke Tiga Belas. Rajawali Pers, 2020.

HS, Salim. *Pengantar Kode Etik Notaris*. Pertama. Reka Cipta, 2022.

H.s, Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. Pertama. Sinar Grafika, 2018.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Usaha Negara*. Empat. PT. Midas Surya Grafindo, 1993.

Jurdi, Fajlurrahman. *Etika Profesi Hukm*. Pertama. Kencana, 2022.

Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta, 2008.

M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Pertama. Gadjah Mada University Press, 1995.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University Press, 2020.

Nurwulan, Pandam. *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris*. Kedua. Buku Litera, 2024.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Revisi. Kencana, 2017.

Philip Selznick, Philippe Nonet. *Law and Society: Toward Responsive Law, Terjemahan, Raisul Muttaqiem, Hukum Responsif*. Nusamedia, 2007.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Nmor :13/G/2018/PTUN-TPI 2018.

Philippe Nonet - Philip Selznick, Penerjemah Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif*. Enam. Nusa Media, 2011.

Syahrizal, Darda. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Pertama. Medpres Digital, 2013.

Wirogioto, Ali Johardi. *Hukum Pidana*. Pertama. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

C. Artikel

Amriaty, Nurul. "Penegakan Hukum Atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris" (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT)." *Jurnal Suara Hukum* 4 (March 2021).

Ismansyah, Yasniwat, Berliana Suzeta. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)." *Perlindungan Hukum, Akta Autentik, Notaris, Tindak Pidana*. 6 (September 2023).

Mardiansyah, Alfiyan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020).

Maya, Evi Apita. “Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2017).

Nazili Abdul Azis. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 2 (January 2020).

Pricilia, Vena. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dipanggil Dan Diperiksa Lebih Dari Sekali Oleh Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Dengan Kasus Dan Alasan Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G//2018/PTUN-MDN juncto Putusan Pengadilan.*

S. Rijal Khalis. “Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris* 6 (January 2021).

Wulandari, Ayu. *Problematisa Penerapan Prinsip Due Process of Law Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.*

D. Sumber Lainnya

Haniyah, Haniyah. “Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle.” *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024).

S.H, Renata Christha Auli. “Arti Due Process of Law | Klinik Hukumonline.” October 17, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>.

Pandoman, Agus. “Penyelesaian Utang BLBI Dalam Kajian Hukum Responsif Dan Represif.” Universitas Islam Indonesia, 2014.

Khalis, S Rijal. “Implementasi Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.” Universitas Islam Indonesia, 2020.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Giri Kusumono Hadi, S.H. Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 09 September 2025.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Mochamad Dahlan S.H. Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta INI 2024-2027. Pada Tanggal 11 September 2025.

- Hasil Wawancara Dengan Ibu Elisabeth Augustina Issantyarni, Analis Permasalahan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 22 September 2025.
- Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Guru Besar Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada Tanggal 25-September 2025.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY 55171
 Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 378432, 378433
 Laman: jogja.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljogja@kemenkum.go.id

Nomor : W.14-UM.01.01-5692
 Sifat : biasa
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Melaksanakan Penelitian Mahasiswa
 atas nama Dicky Angga Restu

8 September 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
 di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 064/Ket/70/FH/PSKPM/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Surat Izin Penelitian Tesis dengan judul *"UPAYA HUKUM PEMBATALAN PENETAPAN IZIN DARI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PADA KEPOLISIAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG NOMOR 13/G/2018/PTUN-TPI)"* Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, atas nama:

Nama : DICKY ANGGA RESTU
 NIM : 23921022

bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan ijin Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian di Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Analis Permasalahan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. (**Elisabeth Augustina Issantyarni** : 081261626738);
2. Pelaksanaan Penelitian agar mematuhi peraturan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Hasil Penelitian hanya untuk kepentingan Akademis;
4. Menyerahkan hasil Laporan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Agung Rektono Seto

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

